SANKSI HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU TERHADAP DELIK PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (STUDI KASUS DI KENAGARIAN PADANG SIBUSUK KEC. KUPITAN KAB. SIJUNJUNG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD HABIB AL HADI
2102026090

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Muhammad Habib Al Hadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Habib Al Hadi

NIM : 2102026090

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skrips : **Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *Munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabaeakatuh

Semarang, 09 Juni2025

Pembimbing

Dr. M. Harun S. Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Fax. (024)7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	: Muhammad Habib Al Hadi
NIM	: 2102026090
Judul	: Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah(Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

12 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2025/2026

Semarang, 1 September 2025

Ketua Sidang/Penguji

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Muhammad Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji I

Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, M.Ag.
NIP. 197910222007012011

Penguji II

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809162023211027

Pembimbing I

Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

(Q.S. Al-Isra’ Ayat 32)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Nursal S.H dan Ibu Arifda Catri S.Pd

Keluargaku terkasih serta teman-teman seperjuangan

Almamaterku tercinta Jurusan

Hukum Pidana Islam

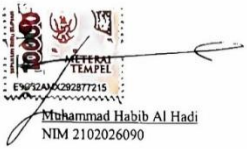
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung)"** ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali imformasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025
Deklarator



Muhammad Habib Al Hadi
NIM 2102026090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ـَ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ـُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Huruf Arab	Nama
نَزَّلَ	Nazzala

البِرُّ	al-birr

E. Hamzah

Huruf Arab	Nama
تَأْخُذُ	ta'khużu
شَيِئٌ	syai'un
النَّوْء	an-nau'u

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sanksi hukum pidana adat Minangkabau terhadap delik perzinaan dengan menjadikan hukum Islam, khususnya fiqh jinayah, sebagai acuan normatif dalam evaluasi dan analisis. Studi dilakukan di Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, yang masih mempertahankan praktik hukum adat dalam menangani pelanggaran moral seperti perzinaan. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana bentuk sanksi adat yang diterapkan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris dimana Metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dengan mengamati dan mengumpulkan data nyata dari masyarakat, lembaga, atau kasus yang ada. Penelitiannya melibatkan wawancara, survei, atau observasi terhadap perilaku hukum dalam konteks sosial dan bagaimana hukum berinteraksi dengan kondisi sosial yang ada.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dapat dan seharusnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan hukum adat, agar pelestarian budaya lokal tidak keluar dari koridor syariat, serta tetap menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan nilai moral Islami.

Kata Kunci: *Fiqh Jinayah, Hukum Adat, Delik Perzinaan, Minangkabau*

ABSTRACT

This study examines the sanctions imposed by Minangkabau customary criminal law on adultery, using Islamic law, specifically Islamic jurisprudence (fiqh jinayah), as a normative reference for evaluation and analysis. The study was conducted in the Padang Sibusuk sub-district, Kupitan District, Sijunjung Regency, which still maintains customary law practices in handling moral violations such as adultery. The focus of this research is to understand the forms of customary sanctions applied and their alignment with the principles of Islamic criminal law.

This study uses the Juridical Empirical Research Method. This research focuses on how the law is applied in practice, by observing and collecting real-world data from communities, institutions, or existing cases. The research involves interviews, surveys, or observations of legal behavior in social contexts and how the law interacts with existing social conditions.

This study concludes that Islamic law can and should be the primary reference in the implementation of customary law, ensuring the preservation of local culture within the framework of sharia law and upholding justice, public welfare, and Islamic moral values.

Keywords: Fiqh Jinayah, Customary Law, Adultery Offenses, Minangkabau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*,

Menjadi kebahagiaan tersendiri dapat menyelesaikan proses perkuliahan dengan tepat waktu dengan skripsi yang berjudul **"Sanksi Hukum Adat Minangkabau Terhadap delik Perzinaan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan. Kabupaten Sijunjung".** Maka dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag, M.H, Selaku pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag, M.H, Selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus Wali Dosen penulis dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Nursal S.H dan Ibu Arifda Catri S.Pd Terima kasih atas cinta tanpa syarat,

pelukan tanpa lelah, dan doa yang tak pernah putus. Kalian adalah rumah dalam segala arti.

6. Annisa Fitranova Khaylila Marcianno, Seseorang yang selalu ada dalam setiap langkah-langkah kecil menuju tujuan ini, senantiasa menemani dengan sabar, tulus serta kasih. Terimakasih telah menjadi satu dari sedikit hal yang membuat perjuangan ini lebih berarti.
7. Sahabatku Muhammmad Fikri Rahman, Surah Mayadi, dan Satria Eka Fajar sebagai keluarga yang berjuang bersama merintis perjuangan kecil bernama Tarang Drink,
8. Sahabat-sahabatku perkumpulan Pria Humoris Muhammad Zakarya Chakampai, Baginda Revian Ashar, dan Muhammad Agam. Terimakasih untuk selalu menjadi ruang percakapan yang hangat.
9. Teman-teman seperjuangan HPI-C 2021 yang senantiasa menjadi rekan penulis dalam proses berorganisasi daerah. Semoga kita dapat bersama-sama menempuh kesuksesan dikemudian hari.

Terima kasih dan mohon maaf apabila selama proses perkuliahan dari awal hingga sampai pada titik ini penulis pernah melakukan khilaf baik itu perkataan maupun perbuatan. Semoga Allah Swt memberikan balasan atas semua kebaikan kalian.

Semarang, 04 Juni 2025

Muhammad Habib Al Hadi
NIM 2102026090

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**Error! Bookmark not defined.**

PENGESAHAN ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN.....iv

DEKLARASI v

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penulisan 8

E. Telaah Pustaka 9

F. Metode Penelitian..... 12

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II..... 17

TINJAUAN TEORETIK TENTANG SANKSI HUKUM PIDANA, ADAT MINANGKABAU, DELIK PERZINAAN, FIQH JINAYAH..... 17

A. Tinjauan Teoretik tentang Sanksi Hukum Pidana 17

1. Sanksi Hukum Pidana menurut Hukum Adat 17

2. Sanksi Hukum Pidana menurut Hukum Islam. 19

B. Tinjauan Teoretik tentang Adat Minangkabau..... 23

1. Sejarah Adat Minangkabau. 23

2. Falsafah Adat Minangkabau 24

C. Tinjauan Teoretik tentang Delik Perzinaan Menurut Hukum Adat 25

1. Pengertian Delik Perzinaan 25

2. Sanksi Delik Perzinaan 26

3. Dasar Hukum Delik Perzinaan 28

D. Tinjauan Teoretik tentang Delik Perzinaan Menurut Hukum Islam 29

1. Pengertian Delik Perzinaan. 29

2. Sanksi Delik Perzinaan 29

3. Dasar Hukum Delik Perzinaan 31

E. Tinjauan Teoretik tentang fiqh Jinayah. 32

1. Pengertian Fiqh Jinayah 32

2. Ruang Lingkup Fiqh Jinayah. 33

3. Pengertian Jarimah Zina 34

4. Ruang Lingkup Jarimah Zina 35

BAB III 17

PENERAPAN SANKSI ADAT MINANGKABAU TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAAN DI NAGARI PADANG SIBUSUK 17

A. Deskripsi Wilayah 17

1. Kondisi Geografis 17

2. Kondisi Ekonomi 18

3. Kondisi Keagamaan 19

4. Kondisi Pendidikan 21

5. Kondisi Kebudayaan 22

B. Penerapan Sanksi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Di Nagari Padang Sibusuk. 23

BAB IV 42

Analisis Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkaba Terhadap Delik Perzinaan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung) 42

A. Analisis Pengaturan Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinaan Di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan 42

B. Analisis Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan. Kab. Sijunjung) 51

BAB IV 62

PENUTUP 62

A. SIMPULAN 62

B. SARAN 63

DAFTAR PUSTAKA 65

RIWAYAT HIDUP 72
LAMPIRAN 73

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis di Indonesia kedudukan hukum adat diakui eksistensinya dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Hukum adat Minangkabau mendefenisikan perbuatan perzinahan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dilakukan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan umur, baik oleh orang dewasa maupun remaja, yang mana antara keduanya tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah.[2] Menurut Hilman Jadi Kusumah dalam hukum pidana adat Minangkabau perzinahan merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah

[1] Rizki dan Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Agama.", *Sumbang 12 Journal*, vol. 01, no. 01, hlm. 60, 2022.
[2] Rika Widianita, "Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung.", *Jurnal Konstitusi*, vol. 9, no. 1, hlm. 102, 2012.

berstatus sebagai istri dan suami tanpa terikat oleh suatu perkawinan.[3]

Materi pidana dalam hukum adat Minangkabau diatur pada *Undang-Undang Nan Salapan* atau Undang-Undang yang kedelapan yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk pengertian delik yaitu tentang: *Tikam bunuh, bantah kalahi* atau pembunuhan dan perkelahian, *Upeh racun* atau peracunan, *Siar-bakar* atau Pembakaran, *Maliang-curi* atau pencurian, *Samun-sakar*, *rebut-rampas* atau perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan, *Dago-dagi* atau kejahatan terhadap martabat pemimpin (penghulu) dan kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin (penghulu), *Umbuak-umbai, kicuah-kecong, tipu-tepok* atau penipuan, dan *sumbang salah* atau kesalahan dalam bidang kesopanan dan kesusilaan.[4]

Seluruh penyelesaian perkara yang terjadi di kalangan masyarakat adat Minangkabau ditindaklanjuti oleh pemuka adat yang dapat disebut juga dengan sebutan *Niniak Mamak*. Dalam arti luas, *Niniak Mamak* berarti seorang laki-laki dewasa pada suatu kaum sedangkan dalam arti sempit, *Niniak Mamak* berarti penghulu dari suatu kaum. Secara keseluruhan, *Niniak Mamak* didefinisikan sebagai seseorang laki-laki dewasa di Minangkabau yang memimpin anak, cucu dan keponakan di

---

[3] Kurnia dan Syahrudin, "Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia.", *Jurnal Pendidikan dan Konseling,* vol. 4, no. 5, hal. 115, 2022

[4] Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sumbang Salah Di Nagari Koto Tinggi." *Journal GEEJ,* vol. 7, no. 2, hal. 14, 2020

dalam suatu suku ataupun nagari dan tergabung kedalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Hukum adat Minangkabau memiliki hukum yang mengatur persoalan pelanggaran terhadap ketentuan hidup bermasyarakat dan kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang disebut dengan *Undang Nan Duo Puluah (Undang Yang Dua Puluh)*. Istilah undang-undang di sini bukanlah dalam arti undang-undang tertulis, tetapi hukum yang tidak tertulis.[5]

Undang Nan Duo Puluah terbagi dua kelompok, yakni *Undang Nan Salapan* (Undang Yang Delapan) merupakan undang-undang Hukum Pidana Adat materiil yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian delik dan *Undang Nan Duo Baleh* (Undang Yang Dua Belas) merupakan undang-undang Hukum Pidana Adat formil.[6]

Perbuatan zina dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau termasuk dalam salah satu *Pasal Undang Nan Salapan* yang disebut *Sumbang Salah* (Sumbang Salah). Sumbang ialah sumbang perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalah menurut pandangan mata orang banyak, sedangkan salah ialah perbuatan melakukan zina.[7]

---

[5] Yulizal Yunus, dkk, *Modul Penguatan Pemangku Adat*, (Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018), hlm. 65

[6] Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 65

[7] Undang Nan Duo Puluah (Undang Yang Dua Puluh) Tentang Ketentuan Pidana Hukum Adat Minangkabau.

Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.[8]

Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina muḥṣan dan ghair muḥṣan. Zina muḥṣan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina muḥṣan adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah[9]

Allah S.W.T di dalam Al-Qur'an sudah menyampaikan secara tegas bahwa perzinaan adalah dosa besar dan seluruh hambanya diperintahkan untuk menjauhi dosa zina, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّه كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًاوَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّه كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

[8] Ali Sodiqin, "Positifikasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya.", *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 1, no. 2, hlm.16, 2012.

[9] Kurnia dan Syahrudin, "Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia.", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 4, no. 5, hlm. 114, 2022.

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. [Al-Isra']: 32)

Larangan tentang dosa zina juga banyak dijelaskan dalam hadits, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Usman Bin Affan R.A, yang berbuyi:

رَوَى أُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: "مَا حَلَّ دِمَاءُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ إِذَا زَنَى وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالْمُرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ الْمُسْلِمُ" (رواه ابن ماجه).

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan RA bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut: Lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah (muhsan), maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam." (HR Ibnu Majah) Kitab Ibn Majah, Hadits No. 2553

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.[10]

[10] Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT Rehal Republika, 2007), 12.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman ḥudūd atau ḥad, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. An Nūr Ayat 2, yang berbunyi:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin." (Q.S. [An-Nur]: 2)

Ayat diatas menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Sedangkan bagi pelaku zina muhsan itu dikenakan hukum rajam. Oleh karena itu Islam menghalalkan nikah dan menghramkan zina. Jadi hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina.

Penulis memandang penerapan sanksi hukum adat Minangkabau tentang perzinaan serta peranan dari hukum pidana Islam terkait dengan sanksi perzinaan memiliki

keterkaitan serta kesamaan dalam penerapannya secara keseluruhan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat sampai pemangku adat Minangkabau merasa bahwa hukum pidana adat Minangkabau dan hukum pidana islam memiliki perbedaan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana perzinaan.

Pandangan seperti ini sangat bertolak belakang dengan falsafah hidup yang senantiasa dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau yang berbunyi *"Adat Basandi Syara', Syara' basandi kitabullah"*. Jika falsafah ini diartikan kedalam Bahasa Indonesia maka dapat dipahami bahwa seluruh unsur kekayaan adat yang dimiliki oleh Minangkabau itu bersumber atau merujuk kepada Syari'at Islam dan Syari'at Islam merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits

Berdasarkan uraian yang sudah penulis uraikan di atas, maka hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mendalami Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Adat Minangkabau dalam Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinaan di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung)?

C. Tujuan Penelitian

Penyelesaian masalah-masalah di atas menjadi tujuan umum dalam penelitian ini. Berkenaan dengan itu, maka secara detail penelitian ini menargetkan tujuan untuk:

1. Menguraikan pengaturan Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung).
2. Menjelaskan Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung).

D. Manfaat Penulisan

Penulis memiliki harapan besar pada penelitian ini supaya nantinya dapat memberikan kontribusi pasti, baik berupa manfaat teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khusus nya untuk Program Studi Hukum Pidana Islam selanjutnya. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Bagaimana penerapan sanksi hukum adat minangkabau dan hukum pidana islam dalam penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana perzinahan di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang penulis buat ini tidak lepas dari peran penelitian lama yang telah lebih dulu menyinggung pembahasan mengenai Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, secara konkritnya memberikan suntikan stimulus terhadap penulis untuk ikut serta menyumbangkan fikiran dan memperjuangkannya lewat tulisan ini.

Dengan itu, penulis mengumpulkan beberapa karya tulis berupa skripsi dan jurnal terdahulu yang sama-sama menyinggung tentang Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, meskipun memiliki keserupaan namun masing-masing tulisan mempunyai variabel pembahasan yang berbeda-beda, karenanya akan semakin memperluas jangkauan dan menegaskan bahwa penelitian yang penulis buat bukanlah tulisan hasil plagiarisme. Penelitian terdahulu yang dikutip dan dibandingkan diantaranya;

Pertama, penelitian jurnal yang dibuat oleh Rika Widianita tahun 2012, dengan judul "Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung."

Penelitian tersebut berfokus terhadap peran para pemangku adat di Minangkabau dalam menerapkkan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan. Penelitian ini serupa dengan skripsi yang sedang penulis susun. Namun perbedaannya, jika penelitian tersebut lebih merujuk kepada Hukum Positif di Indonesia, maka skripsi yang sedang penulis susun lebih merujuk kepada perspektif Fiqh Jinayah.[11]

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Febby seorang mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sumbang Salah Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam"

Penelitian tersebut berfokus kepada kepada pelaksanaan sanksi terhadap pelaku sumbang salah (Perzinaan) yang merujuk pada Undang-undang Nan Duo Puluah yang mengaur tentang tindak pidana adat di Minangkabau. Penelitian tersebut serupa dengan skripsi yang sedang penulis susun. Namun perbedaannya, penelitian tersebut merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan dalam penyusuanan skripsi ini penulis merujuk pada perspektif Fiqh Jinayah.[12]

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Mia Amalia pada tahun 2018 dari Fakultas Hukum Universitas Suryakancana dengan judul "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif

---

[11] Rika Widianita, "Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung.", *Jurnal Konstitusi*, vol. 9, no. 1, hlm. 102, 2012.

[12] Febby, "Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sumbang Salah Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam", *Ensiklopedia of Journal*, vol. 6, no. 1, 2023.

Hukum Islam"

Artikel Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Artikel jurnal ini sangat relevan dengan skripsi yang sedang penulis susun karena sama-sama membahas perzinaan yang merujuk pada Fiqhh Jinayah. Namun perbedaannya, artikel jurnal ini lebih condong membahas perzinaan yang berfokus kepada pelacuran.[13]

Keempat, Artikel jurnal yang dibuat oleh Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dengan judul "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam" tahun 2022

Artikel Jurnal ini berisi tentang proses penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat. Penelitian artikel jurnal tersebut sejalan dengan skripsi yang sedang penulis susun. Namun perbedaannya, pada artikel jurnal tersebut berfokus pada penyelesaian penyelesaian tindak pidana perzinaan secara

[13] Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Peradaban dan hukum islam,* Universitas Suryakancana, no.1, vol.1, hal.79, 2018

adat tanpa mengambil rujukan dari perspektif Fiqh Jinayah.[14]

Kelima, Artikel Jurnal yang dibuat oleh Ali Sodiqin dalam Jurnal Supremasi Hukum yang berjudul "Positifikasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya"

Artikel jurnal ini membahas tentang pelembagaan, perkembangan, serta prospek Hukum Islam terkhusus tentang perzinaan di Indonesia. Penelitian Artikel Jurnal ini sejalan dan memiliki kesamaan dengan skripsi yang sedang penulis susun sehingga bisa menjadi salah satu referensi bagi penulis untuk melihat perkembangan Hukum Islam di Indonesia dalam mengatur tentang tindak pidana perzinaan.[15]

F. Metode Penelitian

Hukum memiliki sifat yang fleksibel atau dinamis, berubah mengikuti perkembangan masalah yang beriringan dengan pertumbuhan interaksi sosial. Hal ini mendasari perlu adanya pengujian kebenaran hukum yang sudah ada, sehingga dapat diukur relevansi hukum dari masa ke masa, yakni dapat diperoleh dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten.

Karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

[14] Rizki dan Zulfiko. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Agama."*Sumbang 12 Journal* 01, no. 01 (2022): 60.

[15] Ali Sodiqin, "Positifikasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya.", *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 1, no.2, hlm. 16, 2012

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder, untuk memahami dan menganalisis berbagai norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini bersifat normatif, yaitu berfokus pada kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, hukum Islam (fiqh), maupun hukum adat yang diakui. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati fakta-fakta hukum yang terjadi di tengah masyarakat, serta menganalisis bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam praktik sosial.

Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan data atau fakta empiris dari lapangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dengan mengamati dan mengumpulkan data nyata dari masyarakat, lembaga, atau kasus yang ada. Penelitiannya melibatkan wawancara, survei, atau observasi terhadap perilaku hukum dalam konteks sosial dan bagaimana hukum berinteraksi .[16]

2. Sumber Data

[16] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no 1, hlm 14, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pengertian terhadap penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan[17], yang kemudian dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Data Primer diperoleh dari Ddta primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan di Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Narasumber utama dalam pengumpulan data meliputi: Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Tokoh Agama Padang Sibusuk, Ketua Karang Taruna Nagari Padang Sibusuk, Ketua Bundo Kanduang Nagari Padang Sibusuk, Guru SDN 01 Padang Sibusuk, lalu untuk menunjang penelitian ditambahkan dari sumber sekunder berupa *Undang Undang Nan Duo Puluah*, jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang terkait dengan Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan daripada penelitian yaitu mendapatkan data, sehingga teknik dalam mengumpulkan data perlu dikuasai, penulis dalam penelitian hukum normatif ini

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 51

mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran yang ditulis dalam buku-buku, skripsi, jurnal,wawancara meliputi: Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Tokoh Agama Padang Sibusuk, Ketua Karang Taruna Nagari Padang Sibusuk, Ketua Bundo Kanduang Nagari Padang Sibusuk, Guru SDN 01 Padang Sibusuk dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pada bagian teknik pengolahan data, keseluru ha data yang sudah dikumpulkan beserta sumber-sumbernya, maka pada bagian ini data-data tersebut diolah dengan pendekatan Hukum Islam, Perundang-undangan adat, serta pendekatan lainnya yang sejalan dengan penelitian Yuridis Empiris.

5. Teknik Analisis Data

Proses selanjutnya setelah data diolah adalah menganalisis hasil dari data yang sudah diolah sebelumnya. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan Hukum islam, Undang Undang Nan duo puluah, pandangan pakar hukum, pandangan para pemangku adat, serta pendapat dari peneliti sendiri. sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin di

pecahkan berdasarkan judul dalam penelitian ini.

Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diintrepretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.[18]

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dikemas dengan penyempitan subjek penelitian yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya. Demikian dibuat supaya dalam penyajiannya lebih memudahkan pembaca untuk memahami dan mengambil manfaat dari penelitian ini. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan, komponen yang melengkapi bagian ini yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoretik bagian ini berisi tentang pengertian, Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau, Delik Perzinaan, Fiqh Jinayah.

Bab III Gambaran Umum Objek Dan Data Penelitian**,**

[18] Nana Syaodiah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6-7

membahas tentang Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

Bab IV Analisis Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran atau rekomendasi dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG SANKSI HUKUM PIDANA, ADAT MINANGKABAU, DELIK PERZINAAN, FIQH JINAYAH.

A. Tinjauan Teoretik tentang Sanksi Hukum Pidana

1. Sanksi Hukum Pidana menurut Hukum Adat

Prof. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko dalam bukunya "Hukum Adat Indonesia" mengungkapkan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang dibangun atas dasar kebiasaan masyarakat dan tradisi yang berlaku, dan memiliki tujuan untuk menjaga keharmonisan sosial.[1] Menurut A.G Pringgidigdo adat adalah salah satu bagian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan secara turun temurun yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu yang umumnya wilayah tersebut disebut dengan masyarakat hukum adat.[2]

Hukum adat sendiri merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu baik nilai asli maupun sinkretis nilai-nilai asli dengan

---

[1] Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1983), hlm. 153

[2] R. Bagus Irawan, Dede Santi Fatimah, Aryo Fadlian, "Analisis Yuridis Peyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak", *De Juncto Delicti: Journal of Law*, vol. 1, no.1, hlm. 4, tahun 2017.

nilai-nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu saja. Sebagian besar dan secara umum, hukum adat yang berlaku tidaklah tertulis karena hukum adat hidup dalam kebiasaan masyarakat serta berkembang dalam tutur kata rakyat indonesia disampaikan dengan bahasa oral sesuai dengan logat, intuisi dan bahasa daerah hukum adat itu hidup.[3]

Minangkabau memiliki Hukum Adat yang tertuang dalam suatu Undang-undang, masyarakat sering menyebutnya dengan nama Undang-undang nan dua Puluh, yang kemudian undang-undang ini terbagi atas 2 bagian yaitu: (undang-undang dua belas (duo baleh) dengan undang-undang nan salapan), undang-undang nan Salapan/delapan ini mengenai pengelolaan nama-nama kesalahan dan jenis kejahatan, kemudian Undang-undang nan Dua Belas (Duo Baleh) yaitu mendefinisikan rasa bersalah kemudian alasan menangkap dan menghukum seseorang.[4]

Undang-undang nan dua puluh adalah undang-undang Minangkabau mengenai tentang hukum adat delik di Minangkabau. Yakni mengenai aturan tentang hukum pidana adat.[5] Undan-undang Nan Duo Puluah berfungsi

---

[3] Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", Jurnal Hukum PRIORIS, vol.6, no.3, hlm. 234, tahun 2018

[4] Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana 2015), hlm. 325

[5] Datoek Toeah, Tambo Alam Minangkabau (Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, 1989) hlm. 253

sebagai pengatur ketentuan pembuktian kejahatan atau perbuatan pidana serta acuan untuk mengatur ketentuan pidana dalam masyarakat adat Minangkabau.[6]

Seperti norma hukum pada umumnya, hukum pidana adat yang diatur dalam Undang Nan Duo Puluah juga memiliki sanksi yang menurut pandangan tradisional masyarakat hukum adat dianggap pantas untuk diberikan kepada pelanggar. Pandangan tradisional ini sejalan dengan sifat magis-religius yang melekat pada hukum adat itu sendiri.[7]

2. Sanksi Hukum Pidana menurut Hukum Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[8]

---

[6] Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Padang: PT. Grafika Jaya Sumbar, 2015) hlm. 25

[7] Satya Dharma, "Penerapan Sanksi Hukum Adat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4., no. 1, hlm. 37.

[8] H.Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 38-3

Sanksi Pidana Islam adalah sanksi untuk memelihara dan menciiptakan kemaslahatan umat karena melakkukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah agama Islam. Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar "hukum" yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata.[9]

Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3, yang berbunyi:

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S. [an-Nur]: 3)

Al-Qur'an juga secara tegas menyampaikan sanksi yang berat bagi yang melakukan perzinaan, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 15 dan 16, yang berbunyi:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ

[9] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 71-72

يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝١٥ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.. (Q.S. [an-Nisa]: 15-16)

Penjelasan tentang sanksi pidana dalam hukum Islam juga dijelaskan dalam banyak hadits, salah satunya Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu 'anhu, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّأَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu 'anhu, Aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : Dosa apakah yang paling besar ? Beliau menjawab : Engkau menjadikan

> *tandingan atau sekutu bagi Allah , padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi : "Kemudian apa?" Beliau menjawab: Membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu." Aku bertanya lagi : Kemudian apa ? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab lagi: Kamu berzina dengan istri tetanggamu*. Diriwayatkan oleh al-Bukhâri (no. 4477)

Allah SWT menurunkan syariat-Nya dan mengutus para rasul-Nya untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Ia telah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya, untuk mendorong manusia ke arah yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka, dan memalingkan dari keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya.

Hakikat sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam yang sebenarnya (sesungguhnya), adalah untuk menjaga/memelihara kemaslahatan individu, dan masyarakat dengan tidak mengorbankan hak masyarakat demi mewujudkan hak individu.[10] Hukuman yang lebih mengutamakan kemaslahatan perseorangan atas kemaslahatan masyarakat, sebenarnya justru menghilangkan kemaslahatan individu dan masyarakat, sehingga akan mendorong bertambahnya jumlah tindak pidana, rusaknya keamanan, melemahkan sistem dan

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika ,2006), h. 147.

memecah belah masyarakat.[11]

B. Tinjauan Teoretik tentang Adat Minangkabau.

1. Sejarah Adat Minangkabau.

Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, Minangkabau (Minang) adalah kelompok etnis di Indonesia yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. pada awalnya di Minangkabau hanya ada empat suku saja yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Keempat suku mengelompok menjadi dua kelarasan yaitu Lareh Koto Piliang yang dipimpin Datuak Katumanggungan dan Lareh Bodi Caniago yang dipimpin oleh Datuak Perpatiah Nan Sabatang. Selanjutnya suku-suku asal ini terbagi hingga mencapai jumlah yang banyak sampai saat ini.[12]

Nama Minangkabau berasal dari legenda tentang seekor kerbau yang menang. Ceritanya adalah bahwa di suatu zaman suatu tentara dari luar sumatera datang menyerbu dan menuntut penduduk lokal menyerah. Penduduk lokal mengusulkan agar kedua pihak mengadu kerbau. Kekalahan kerbau salah satu tentara akan berarti kekalahan tentara itu. Pihak penyerbu setuju dan mengajukan seekor kerbau jantan besar. Penduduk lokal menajamkan tanduk seekor anak kerbau. Ketika dilepaskan, si anak kerbau berlari untuk

---

[11] Andi Istiqlal Assaad,"Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)", *Jurnal Criminal Law*, vol. 19, no. 2, hlm. 15, 2017

[12] Amir, *Adat Minangkabau "Pola dan tujuan hidup orang Minang"*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011) hlm. 34

menetek pada kerbau jantan itu, hingga merobek perutnya. Kisah kemenangan bertipu daya ini, dan dianggap merupakan asalusul nama Minangkabau, dinilai sebagai bukti keteguhan hati untuk bertahan dalam menghadapi ancaman invasi dari kolonial Belanda.[13]

Konsep matrilineal di Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang menurunkan garis keturunan, identitas suku, dan warisan melalui garis ibu. Anak dianggap bagian dari suku ibunya, dan harta pusaka diwariskan kepada perempuan atau kemenakan dari pihak ibu. Perempuan memegang peran sentral dalam pewarisan, sementara laki-laki, khususnya mamak, bertanggung jawab sebagai pengelola dan pelindung kaum. Sistem ini menjadi dasar struktur sosial dan hukum adat Minangkabau, sekaligus selaras dengan ajaran Islam melalui pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

2. Falsafah Adat Minangkabau

Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan AlQur'an) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Jika tidak beragama Islam berarti seseorang itu tidaklah merupakan bagaian dalam masyarakat Minangkabau, itulah pemaknaan dari pernyataan tersebut.[14]

---

[13] Batuah dan Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956). hlm. 7

[14] Hamka, *Sejarah Islam di Sumatera*, (Medan: Pustaka Nasional, 1950), hlm.11.

Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah adalah prinsip dasar dalam sistem hukum adat Minangkabau yang menegaskan bahwa seluruh aturan adat harus sejalan dengan syariat Islam, dan syariat Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an. Dalam konteks hukum, prinsip ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan tunduk dan bersandar pada hukum Islam sebagai landasan moral dan yuridis tertinggi. Artinya, setiap bentuk penyelesaian sengketa, pelanggaran, atau tindak pidana adat.[15]

Hukum Adat Minangkabau memiliki beberapa prinsip, yaitu: pertama, musyawarah mufakat. Keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai konsensus yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kedua, gotong royong. Masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, keadilan restorative.[16]

C. Tinjauan Teoretik tentang Delik Perzinaan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Delik Perzinaan

Tindak pidana zina dalam Adat Minangkabau sama dengan delik yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan

---

[15] Rahma Fajria, Azmi Fitrisa, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", *Journal of Education Research*, vol. 2, no.1, hlm. 1813.

[16] Abdullah T., *Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia), hlm 42

secara sengaja. Sudah merupakan kelaziman bahwa setiap pelaku tindak pidana kesusilaan akan mendapatkan hukuman.[17]

Hukum Adat Minangkabau adalah sistem hukum tradisional yang berkembang di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Hukum Adat Minangkabau didasarkan pada kearifan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Hukum Adat Minangkabau memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Minangkabau. Hukum adat ini mencerminkan sistem hukum yang telah ada sejak zaman pra-kolonial di wilayah Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, hukum adat Minangkabau terus mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan perubahan sosial dan budaya. Karakteristik utama dari hukum adat Minangkabau adalah keberadaan sistem matrilineal yang memberikan peran yang kuat kepada perempuan dalam sistem hukum dan warisan. Prinsip-prinsip hukum adat ini berfokus pada konsep kekeluargaan, kekerabatan, dan keadilan sosial dalam komunitas Minangkabau.[18]

2. Sanksi Delik Perzinaan

Penerapan Hukum Adat Minangkabau dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan masyarakat Minangkabau di berbagai

[17] Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law", Lex Renaisance, vol. 4, no. 1, hlm. 29, 2019

[18] Annisa Wahid, "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2, hlm. 71, 2023

tingkatan. Semuanya didasarkan pada suatu prinsip yang dikenal dalam

"Mamang Adat" yaitu *lamak diawak, lamak pulo diurang* yang artinya enak di kita, enak pula di orang[19]

Dalam sistem peradilan Minangkabau tidak ditemukan adanya hukuman yang bersifat fisik, seperti pidana penjara/kurungan bahkan hukuman mati. Sanksi adat dalam pidana adat minangkabau yaitu: Pertama, ganti rugi atau kompensasi. Hukuman ganti rugi adalah apabila kejahatan menimbulkan efek terhadap korban yaitu mengakibatkan efek kesakitan fisik terhadap penderita atau korban, maka pelaku harus membiayai semua kebutuhan pengobatan.

Kedua, Denda adalah hukuman yang bersifat inmaterial sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran inmaterial (berupa pelanggaran aturan adat dan ketentuan moral). Hukuman denda dijatuhkan kepada pelaku kasus pelanggaran adat atau moral. Ketiga, Hukuman buang dilakukan terhadap warga yang melakukan pelanggaran berulang atau pelanggaran sangat berat. Ada beberapa tingkatan hukuman buang yakni sebagai berikut; a. Buang Siriah, yakni tindakan pengucilan/pengasingan dari kaumnya sendiri. b. Buang biduak, yakni tindakan pengucilan dari seluruh kaum atau seluruh masyarakat Nagari. Adakalanya jenis hukuman ini disebut buang bidal.

[19] Mansyur N., "Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Nasional dan Implementasinya di Sumatera Barat." *Jurnal Yustika*, vo. 4, no. 2, hlm 35. 2017.

c. Buang Tingkarang, yakni pelaku diusir dari nagarinya dan tidak boleh kembali lagi.[20]

3. Dasar Hukum Delik Perzinaan

Dasar dari sistem hukum adat Minangkabau disebut sebagai Limbago nan Sapuluah. Limbago nan Sapuluah ini juga dikenal sebagai kumpulan pokok dari peraturan adat yang berlaku di Minangkabau. Dalam kerangka Limbago nan Sapuluah, terdapat pula Undang Nan Duo Puluh. Undang Nan 20 terbagi dua kelompok, yakni Undang Nan Salapan (Undang Nan 8) merupakan undang-undang hukum pidana adat materil yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian delik dan Undang Nan Duo Baleh (Undang Nan 12) merupakan undang-undang hukum pidana formil. Undang Nan 12 ini tidak serinci KUHAP.[21]

Hukum Pidana Adat Minangkabau juga mengatur perbuatan zina dalam salah satu Pasal Undang Nan Salapan yang disebut Sumbang Salah. Sumbang ialah perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalah menurut pandangan mata orang banyak. Salah ialah perzinaan. Istilah zina dalam hukum adat sering disebut dengan kata sumbang. Zina merupakan suatu perbuatan yang dianggap merusak rasa kesusilaan masyarakat. Zina

[20] Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967), hlm. 24

[21] Anwar Chairul. *Hukum Adat Meninjau Hukum Adat Minagkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 47.

menurut hukum adat merupakan suatu tindak pidana yang merusak neraca kesimbangan masyarakat, melanggar kehormatan golongan kerabat, menganggu kesucian masyarakat dan merusak tatanan kehidupan.[22]

D. Tinjauan Teoretik tentang Delik Perzinaan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Delik Perzinaan.

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).[23]

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenam nya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.[24]

2. Sanksi Delik Perzinaan

---

[22] Manggis, M. Rajid Dt. Radjo Panghoeloe. *Minangkabau Sajarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang: Sri Darma, 1971), hlm. 31.

[23] M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.

[24] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 198.

Hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muḥṣan adalah dera seratus kali. berdasarkan Q.S. An Nūr Ayat 2, yang berbunyi:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin." (Q.S. [An-Nur]: 2)

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya.

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muḥṣan adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Sumber dalil yang menjelaskan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan adalah hadits yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam."(HR.Muslim)

3. Dasar Hukum Delik Perzinaan

Dasar Hukum paling utamma Delik Perzinaan adalah Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. [Al-Isra']: 32)

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja.[25] Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat

[25] Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (Semarang: Citra Effhar, 1993), hlm. 568.

hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut. Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan.[26]

E. Tinjauan Teoretik tentang fiqh Jinayah.

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Kata fiqhu berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdardari fi'il madhiyaitu faqaha dan fi'il mudhariknya yafqahu. Fiqh itu sendiri menurut bahasa, berarti paham atau tahu. Selain itu kata al-fiqhu menurut al-Ghazali secara etimilogi: "Mengetahui dan memahami sesuatu". Bila kata faham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti faham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin, karena itulah al-Turmudzi menyebutkan " fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya[27]

Dalil Al-Quran tentang pengertian dari Fiqh Jinayah

[26] Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 42.
[27] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1958), hlm. 6.

terdapat didalam surat Al-Maidah ayat 122, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

> *Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?* (Q.S. [Al-Maidah]: 122).

Fiqh dapat dikatakan sebagai kajian yang menfokuskan perhatian terhadap ayat demi ayat al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga dikatakan fiqh diibaratkan dengan 'ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Walaupun kata fiqh itu tidak sama maknanya dengan kata'ilmu, tetapi fiqh itubahagian dari 'ilmu itu sendiri. Di mana fiqh merupakan hasil yang diperoleh melalui ijtihadnya para mujtahid.[28]

2. Ruang Lingkup Fiqh Jinayah.

Ruang lingkup kajian fiqh Jinayah yang mencakup aspek-aspek: pencurian, perzinaan, menuduh orang berbuat zina (al-qadzaf), mengonsumsi barang yang memabukkan

[28] Sri Yunarti, *FIQH JINAYAH (Hukum Pidana Islam dan Pendekatan Hukum Positif)*, (Padang: CV Suryani Indah, 2018), hlm. 3.

(khamr), membunuh atau melukai, mencuri, merusak harta orang lain.[29]

Secara garis besar, ruang lingkup atau objek pembahasan dari fiqh jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam katagori pidana, yaitu tindakan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum[30]

Fiqh jinayah ialah kajian ilmu hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas. dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum pidana islam. adapun ruang lingkup kajian hukum pidana islam ini meliputi tindak pidana qishash , hudud, dan ta`zir. qishash ialah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. hudud ialah ssanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci di dalam alquran dan hadis. sementara itu, ta`zir ialah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam alquran maupun hadis dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah.[31]

3. Pengertian Jarimah Zina

Jarimah zina merupakan salah satu bentuk tindak pidana

---

[29] Erman Raja Gukguk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 105.

[30] Ali Sodiqin, *Hukum Qisas*,(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 1

[31] Nurul Irfan, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4.

dalam hukum Islam yang termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, jarimah zina adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap kesucian diri, nilai-nilai moral, serta tatanan sosial masyarakat, karena mengandung unsur penyimpangan dari ketentuan hukum agama dan dapat merusak kehormatan individu, dan keluarga.[32]

4. Ruang Lingkup Jarimah Zina

Ruang lingkup jarimah zina mencakup segala bentuk hubungan seksual yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Zina bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum agama, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan moral dan keharmonisan sosial dalam masyarakat.[33] Secara rinci, ruang lingkup jarimah zina dalam hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Jenis Zina

Zina dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan

[32] Amiruddin & Asikin, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 157-159

[33] H.Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41-42

status pernikahan pelaku:

- Zina Muhshan: Zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah atau pernah menikah secara sah menurut hukum Islam dan telah melakukan hubungan suami istri secara sah. Hukuman untuk zina muhshan adalah rajam (dilempari batu hingga mati).
- Zina Ghairu Muhshan**:** Zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukuman untuk zina ghairu muhshan adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun**.**

b) Unsur Pelaku

Pelaku zina harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki akal sehat**,** baligh**,** dan sadar saat melakukan perbuatan zina. Selain itu, pelaku juga harus melakukan perbuatan tersebut dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

c) Pembuktian Zina

Untuk menjatuhkan hukuman hudud bagi pelaku zina, pembuktiannya harus sangat ketat. Pembuktian zina dapat dilakukan melalui pengakuan pelaku sebanyak empat kali tanpa paksaan atau melalui kesaksian dari empat orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Pembuktian dengan kesaksian perempuan atau selain laki-laki tidak diterima dalam hukum Islam.

d) Dampak Hukum dan Sosial

Selain hukuman fisik, zina juga dapat membawa dampak sosial yang besar, seperti merusak kehormatan keluarga dan masyarakat, serta menurunkan moralitas

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku zina tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga agar masyarakat tetap dalam tatanan moral yang bersih.[34]

[34] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 201.

BAB III

PENERAPAN SANKSI ADAT MINANGKABAU TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAAN DI NAGARI PADANG SIBUSUK

A. Deskripsi Wilayah

1. Kondisi Geografis

Nagari Padang Sibusuk merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah mencapai 30,78 km² atau sekitar 37,53% dari total luas kecamatan. Secara geografis, nagari ini terletak pada koordinat 0°41′52.800″ Lintang Selatan dan 100°49′58.800″ Bujur Timur. Nagari Padang Sibusuk berbatasan dengan Gunung Sitimbago dan Nagari Kolok di utara, Aie Luo dan Batu Manjulur di selatan, Lubuak Sipirang dan Silungkang di barat, serta Bukik Kapujan dan Tanjung Ampalu di timur.

Nagari Padang Sibusuk sekitar 1 km dari ibu kota kecamatan, 25 km dari ibu kota kabupaten, dan 94 km dari ibu kota provinsi. Topografi wilayah ini terdiri dari perbukitan serta dialiri oleh Sungai Batang Piruko yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menimbulkan potensi bencana .[1]

Nagari ini terbagi ke dalam lima jorong, yaitu Guguk

[1] Sumber data Monografi desa Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung bulan Maret tahun 2025

Tinggi, Kapalo Koto, Ladang Kapeh, Simancung, dan Tapi Balai. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 7.657 jiwa, dengan 4.162 laki-laki dan 3.495 perempuan. Nagari Padang Sibusuk juga memiliki potensi wisata alam dan budaya, seperti objek panjat tebing di Bukit Kupitan serta keberadaan Rumah Gadang Piliang yang mencerminkan kekayaan adat dan tradisi Minangkabau.[2]

Dari kondisi geografis Nagari Padang Sibusuk ini, Nagari Padang Sibsuk termasuk dalam kategori desa dengan akses yang mudah untuk dijangkau. Sebab, Nagari Padang Sibusuk memiliki akses langsung ke jalan lintas sumatera, sehingga mebuat Nagari Padang Sibusuk menjadi salah satu daerah daerah penghubung di lintas sumatera.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Nagari Padang Sibusuk mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan terbesar terjadi pada sektor pertanian yang selama ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Sejak tahun 2015, telah terjadi alih fungsi lahan pertanian beririgasi menjadi lahan pertambangan emas, terutama pertambangan rakyat yang sebagian besar dilakukan tanpa izin resmi.[3]

Meskipun kegiatan pertambangan emas membawa

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

[3] Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) Provinsi Sumatera Barat oleh Badan Pusat Statistik 2024.

dampak lingkungan yang cukup besar, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ini telah memberikan pengaruh positif bagi sebagian masyarakat secara ekonomi. Banyak warga yang berhasil meningkatkan pendapatan, merenovasi rumah, membeli kendaraan, bahkan memulai usaha baru dari hasil tambang.[4]

Dampak ekonomi positif tersebut diiringi oleh berbagai persoalan yang cukup serius, khususnya dalam aspek lingkungan dan sosial. Kegiatan penambangan tanpa kontrol yang memadai menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama karena alih fungsi lahan sawah menjadi area tambang. Konflik antarwarga juga tidak dapat dihindari, terutama dalam perebutan lahan tambang dan alat berat. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian turut menurunkan ketahanan pangan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hasil sawah dan kebun.

3. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai komunitas yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, khususnya ajaran Islam. Salah satu faktor utama yang membuat masyarakat Minangkabau begitu agamis adalah karena falsafah hidup mereka bersumber langsung dari Al-Qur'an. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang sangat terkenal, yaitu *"Adat basandi syarak, syarak basandi*

[4] Wawancara dengan narasumber Fikri Rahman sebagai Ketua Karang Taruna Nagari padang Sibusuk pada 02 April 2020 pukul 09.00-10.00 WIB di Kediaman Fikri Rahman.

Kitabullah", yang berarti adat bersendikan syariat, dan syariat bersendikan Kitabullah (Al-Qur'an).

Masyarakat di Nagari Padang Sibusuk mayoritas beragama islam, masyarakat yang beragama non muslim notabenenya berasal dari daerah luar yang kemudian menetap di Nagari Muaro atau bisa disebut sebagai masyarakat pendatang. Sehingga dalam keseharian aktivitas masyarakat di Nagari Muaro senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun pendidikan.

Dalam hal tempat ibadah, Nagari Padang Sibusuk memiliki fasilitas keagamaan yang cukup memadai. Terdapat 6 masjid dan 12 mushala yang tersebar di beberapa jorong, menjadikannya sebagai nagari dengan jumlah tempat ibadah terbanyak di Kecamatan Kupitan . Masjid Jami' Padang Sibusuk, misalnya, dikenal dengan keberadaannya di atas mata air yang tidak pernah kering, menjadi simbol spiritualitas dan ketahanan iman masyarakat setempat. Selain itu, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya.

Berikut adalah data pemeluk agama di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat:

Tabel. 3.1 Data Panitia Hari Besar Keagamann Nagari Padang Sibusuk 2025.

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	7.409 Jiwa
2	Kristen	309 Jiwa
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Katholik	-

4. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Nagari Padang Sibusuk mengalami perkembangan yang cukup signifikan meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. beberapa masalah masih dihadapi, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar, seperti ruang kelas yang tidak memadai dan kurangnya fasilitas penunjang seperti alat peraga dan buku-buku pembelajaran. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar di beberapa mata pelajaran tertentu menjadi kendala dalam menciptakan proses pembelajaran yang optimal.

Di sisi lain, pendidikan adat dan budaya Minangkabau juga masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan di Nagari Padang Sibusuk. Masyarakat setempat berusaha menjaga dan mewariskan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau melalui pendidikan yang berbasis pada tradisi lokal, agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan umum, tetapi juga pemahaman yang mendalam

mengenai identitas budaya mereka.[5]

Berikut adalah data pemeluk agama di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat:

Tabel. 3.2 Data Fasilitas Pendidikan di Nagari Padang Sibusuk

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	8
2	SMP	3
3	SMA	1
4	SMK	2
5	MA	1
6	PERPUSTAKAAN	1

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung 2025**.**

5. Kondisi Kebudayaan

Secara kultural, masyarakat Nagari Padang Sibusuk aktif melestarikan berbagai bentuk kesenian dan tradisi lokal, seperti *randai*, *silat tradisional*, dan *pesta rakyat*. Salah satu kegiatan budaya yang masih rutin diselenggarakan adalah pesta rakyat tahunan, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pertunjukan kesenian, permainan anak nagari, hingga makan bajamba. Selain itu, upacara *malewakan gala sako adat* juga masih

[5] Wawancara dengan narasumber Ibu Arifda Catri sebagai guru di SDN 01 Nagari padang Sibusuk pada 03 April 2020 pukul 15.00-15.30 WIB di Kediaman Ibu Arifda Catri

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai kekerabatan dan keabsahan pemangku adat.

Nagari ini juga memiliki nilai sejarah yang kuat. Salah satu peristiwa penting adalah tragedi "Padang Sibusuk Lautan Api" pada 11 Maret 1949, di mana masyarakat membakar rumah gadang dan fasilitas penting lainnya sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Peristiwa ini tidak hanya menjadi simbol perjuangan rakyat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memori kolektif kebudayaan nagari.[6]

Kebudayaan di nagari ini sangat dipengaruhi oleh sistem adat Minangkabau yang berpijak pada filosofi "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," sehingga tata kehidupan masyarakat lokal sangat dipengaruhi oleh norma adat, agama, serta nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

B. Penerapan Sanksi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Di Nagari Padang Sibusuk.

Penyelesaian permasalahan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tidak hanya diselesaikan memalui penyelesaian jalur litigasi saja. Penyelesaian melalui jalur hukum adat juga seringkali digunakan menjadi alternatif sebelum melanjutkan persengketaan ke meja pengadilan. Alternatif penyelesaian mellaui hukum adat bagi sebagian masyarakat di Minangkabau dianggap sebagai salah satu solusi yang efektif

[6] Wawancara dengan narasumber Bapak Haji Jamhur sebagai Tokoh Agama dan Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk pada 03 April 2025 pukul 15.30-16.00 WIB di Kediaman Bapak Haji Jamhur

karena penyelesaian menggunakan hukum adat Minangkabau pada dasarnya menggunakan asas musyawarah mufakat dan kekeluargaan.[7]

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memandang bahwa hukum adat memiliki posisi yang cukup penting dalam sistem hukum nasional. Hal ini karena hukum adat mencerminkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang sudah hidup dan berkembang lama di tengah masyarakat. Negara secara resmi mengakui eksistensi hukum adat melalui berbagai peraturan perundang-undangan , sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya dan sistem sosial yang ada di Indonesia.[8]

Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan serta perkembangan zaman. Artinya, keberadaan hukum adat dianggap sah dan dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia.[9]

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik berupa

---

[7]Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia:Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 132

[8] Satya◌, Dharma, "Penerapan◌ Sanksi ◌Hukum◌ Adat" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 1, tahun 2021, hlm. 37.

[9] Zurnetti, Aria. *"Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional"*. (Depok: Rajawali Pers, 2020) hlm. 12

keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta di pertahankan oleh masyarakat adat, maupun yang berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan atau larangan, yang jika dilanggar pelakunya dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan dari para pemangku adat.[10]

Masyarakat Minangkabau memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di tengah kehidupan sosial mereka. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan pepatah adat sebagai pedoman dan pegangan dalam mencari jalan keluar yang bijaksana. Pepatah seperti *"duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang"* yang artinya duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang lapang yang mencerminkan semangat untuk mencari solusi secara kolektif, melalui musyawarah yang luas dan terbuka, bukan dengan keputusan sepihak. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam pepatah-pepatah ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, menjunjung persatuan, dan mengutamakan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah.[11]

Pepatah lainnya yang juga sering digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah *"diriang-ria, saling usang-usang"*, yang berarti setiap pihak yang terlibat dalam masalah harus saling mendengarkan dan memahami posisi satu sama lain. Dengan mengedepankan prinsip saling menghargai dan mendengarkan, konflik dapat diselesaikan tanpa menciptakan permusuhan lebih lanjut. Pepatah ini mengajarkan bahwa dalam penyelesaian masalah, penting untuk memiliki empati dan tidak

---

[10] Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 2000), hlm. 10.

[11] Hasanuddin, *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*, (Padang: PSIKM, 2013), hlm. 89.

hanya fokus pada keinginan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama.[12]

Penyelesaian sengketa dalam hukum adat Minangkabau juga mengutamakan harmoni sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, tujuan utama dalam menyelesaikan masalah bukanlah untuk menghukum atau memenangkan salah satu pihak, melainkan untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan sosial. Ketika terjadi perselisihan, masyarakat lebih mengutamakan solusi yang tidak akan merusak hubungan antara individu atau kelompok yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa cenderung lebih bersifat restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang berselisih, bukan semata-mata memberikan hukuman atau sanksi.[13]

Perzinaan di Nagari Padang Sibusuk tidak hanya menimbulkan masalah moral, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampak paling nyata adalah tercemarnya nama baik keluarga dan kaum dari pihak perempuan. Dalam adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, perempuan memegang posisi penting sebagai pewaris suku dan penerus garis keturunan. Maka, ketika terjadi perzinaan, aib yang timbul tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga oleh seluruh keluarga besar dan suku.

Selain itu, kasus perzinaan yang terjadi di tengah masyarakat dapat memicu keresahan sosial. Di Padang Sibusuk, hubungan antar warga cenderung erat dan saling mengenal. Maka, ketika terjadi pelanggaran norma seperti ini, masyarakat

---

[12] Musyair Zainuddin, *Minangkabau dan adatnya: Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hlm. 145-151

[13] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009) hlm. 113-117

menjadi tidak nyaman, hubungan antar keluarga bisa renggang, bahkan tak jarang terjadi pertikaian antar kaum yang sulit diselesaikan jika tidak segera ditangani oleh ninik mamak dan tokoh masyarakat.[14]

Dampak lain yang sangat memprihatinkan adalah ancaman terhadap generasi muda. Beberapa tokoh adat dan masyarakat di Padang Sibusuk mengkhawatirkan menurunnya kepatuhan terhadap adat dan syarak di kalangan remaja, terutama karena pengaruh media sosial dan gaya hidup modern. Jika tidak dibina dengan baik, generasi muda akan mudah terjerumus dalam pergaulan bebas yang berujung pada perzinaan. Hal ini tentu akan merusak masa depan mereka dan membebani keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.[15]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasmizon Pandito Bosai selaku pemangku adat yang merupakan Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, beliau menyampaikan bahwa "*kampuang awak nagari padang sibusuak alah dari dulu manjago yang namonyo hargo diri apolagi kita sebagai urang minang yang gadang dengan adat dan pengajaran agamo, sahinggo kok ado nan bazina yang buruak namonyo bukan dirinyo surang tapi keluarga dan semua sukunyo*." Artinya dalam adat Minangkabau, perzinahan itu bukan hanya kesalahan pribadi, tapi juga *aib bagi kampung*, noda bagi marwah kaum, suku, bahkan nagari. Adat kita basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Maka, segala

[14] Wawancara dengan narasumber Bapak Haji Jamhur sebagai Tokoh Agama dan Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk pada 03 April 2025 pukul 15.30-16.00 WIB di Kediaman Bapak Haji Jamhur

[15] Wawancara dengan narasumber Fikri Rahman sebagai Ketua Karang Taruna di Nagari Padang Sibusuk pada 04 April 2025 pukul 13.30-14.00 WIB di Rumah Makan Padang Sinar Bundo

perbuatan yang bertentangan dengan agama, termasuk zina, juga bertentangan dengan adat.[16]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Haji Jamhur selaku pemangku adat yang merupakan Alim Ulama Nagari Padang Sibusuk, beliau menyampaikan bahwa *"Nan indak elok, haram disinggahi, nan salah, haram diconto."* Maksudnya, kita harus jauhi perbuatan buruk, karena satu kesalahan bisa mengundang kehancuran. Zina bisa memicu dendam antara keluarga, memunculkan anak di luar nikah yang tidak punya kedudukan adat, dan menyebabkan perpecahan sosial. Karena itu, ketika terjadi perzinaan, yang hancur bukan hanya masa depan pelaku, tetapi juga *marwah suku*, bahkan harga diri nagari Padang Sibusuk. *Zina adalah racun yang diam-diam membunuh moral dan kepercayaan sosial.*[17]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk terkait kasus perzinahan dari tahun 2022-2025 terdapat beberapa kasus, yaitu :

Tabel. 3.3 Jumlah Kasus Perzinaan Di Nagari Padang Sibusuk Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	1
2	2023	2
3	2024	2
4	2025	-

Sumber: Data Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk

[16] Wawancara dengan narasumber Bapak Hasmizon Pandito Bosai sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB di Balai Adat Nagari Padang Sibusuk.

[17] Wawancara dengan narasumber Bapak Haji Jamhur sebagai Tokoh Agama dan Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk pada 03 April 2025 pukul 15.30-16.00 WIB di Kediaman Bapak Haji Jamhur

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hingga saat ini kasus tindak pidana perzinahan masih terjadi dari tahun ke tahun di Nagari Padang Sibusuk. Namun, dengan jumlah angka kasus yang masih terbilang kecil dibanding Nagari-nagari lainnya dari keseluruhan Nagari di Kabupaten Sijunjung. Meskipun angkanya masih terbilang kecil, kasus perzinaan di Nagari Padang Sibusuk tetap harus mendapatkan perhatian penting dari lembaga adat serta Pemerintah Nagari Padang Sibusuk sehingga dapat mencegah terjadinya kasus perzinaan di Nagari Padang Sibusuk untuk waktu yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ruqoyah yang merupakan salah seorang tokoh *Bundo Kanduang* di Nagari Padang Sibusuk. *Bundo kanduang* di Minangkabau dapat diartikan sebagai gelar yang diberikan kepada perempuan tertua atau yang dituakan dalam suatu kaum. Ibu Ruqoyah menyampaikan bahwa penulis memperoleh pehaman bahwa *Bundo Kanduang* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga moralitas dan kehormatan kaum, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran norma adat seperti perzinaan. Ibu Ruqoyah menuturkan bahwa *Bundo Kanduang* biasanya menjadi pihak yang pertama kali merespons persoalan tersebut dengan pendekatan kekeluargaan, sebelum dilanjutkan ke tingkat musyawarah adat. Ibu Ruqoyah menekankan bahwa sanksi tersebut tidak bertujuan untuk menghukum secara fisik, melainkan untuk memulihkan martabat kaum dan memberi efek jera kepada pelaku.[18]

[18] Wawancara dengan narasumber Ibu Hj. Ruqoyah sebagai Ketua Bundo Kanduang di Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 18.30-19.00 WIB di Kediaman Ibu Hj. Ruqoyah

Bapak Hasmizon Pandito Bosai selaku pemangku adat yang merupakan Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk menjelaskan ada 5 kriteria/batas tindakan yang dianggap sebagai delik perzinaan dalam Adat Minanglabau khususnya di Nagari Padang Sibusuk, diantaranya:

1) Adanya Hubungan Laki-laki dan Perempuan yang Tidak Sah Menurut Adat dan Agama Ketua KAN menjelaskan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah sudah dapat dikategorikan sebagai perzinaan.
2) Dilakukan Secara Terang-terangan atau Menimbulkan Aib Sosial Salah satu unsur yang memperkuat penetapan delik zina secara adat adalah apabila hubungan tersebut diketahui oleh masyarakat dan menyebabkan rasa malu atau aib bagi keluarga dan kaum.
3) Dilakukan oleh Perempuan dari Kaum Sendiri Dalam sistem matrilineal Minangkabau, garis keturunan ditarik dari ibu. Maka, ketika perempuan dari suatu kaum melakukan perzinaan, beban sosial dan tanggung jawab moral sepenuhnya jatuh kepada kaum tersebut, khususnya para *ninik mamak* dan *Bundo Kanduang.*
4) Tidak Ada Itikad Baik untuk Menikahi atau Mempertanggungjawabkan Ketua KAN menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, apabila pelaku laki-laki bersedia menikahi perempuan yang ia zinahi, maka adat masih membuka ruang untuk penyelesaian yang bersifat memulihkan**,** bukan menghukum.
5) Merusak Tatanan Sosial dan Nilai Pendidikan Anak Kemenakan Perzinaan juga dipandang sebagai gangguan terhadap ketertiban sosial dan pendidikan generasi muda**.** Ketua KAN menegaskan bahwa adat Minangkabau sangat

menekankan pendidikan moral, dan kasus perzinaan yang dibiarkan tanpa sanksi dapat dianggap sebagai kelalaian pemimpin adat dalam menjalankan fungsinya.[19]

Menurut Bapak Haji Jamhur selaku tokoh agama sekaligus tokoh adat di Nagari Padat Sibusuk menjelaskan bahwa sanksi adat Minangkabau dalam beberapa aspek memang memiliki kemiripan dengan hukum pidana Islam, namun tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai modifikasi atau turunan langsung dari hukum pidana Islam. Menurut beliau, dalam kasus-kasus pelanggaran moral seperti perzinaan, hukum adat dan hukum Islam memang memiliki titik temu, yaitu sama-sama menganggap zina sebagai perbuatan yang tercela dan harus dikenai sanksi. Namun, cara penetapan delik dan bentuk sanksi yang diberlakukan dalam adat Minangkabau bersifat Adat setempat dan Syari'at Islam, berbeda dengan hukum pidana Islam yang sifatnya aturan tetap yang berasal dari agama.[20]

Ibu Ruqoyah selaku bundo kanduang di Nagari Padang Sibusuk juga menyampaikan bahwa sebagai tokoh perempuan adat yang bertugas menjaga marwah kaum dan nilai-nilai moral dalam keluarga, memandang bahwa penegakan sanksi adat menghadapi banyak tantangan seiring dengan perubahan zaman. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, Bundo Kanduang menyampaikan sejumlah hambatan yang membuat

[19] Wawancara dengan narasumber Bapak Hasmizon Pandito Bosai sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB di Balai Adat Nagari Padang Sibusuk.
[20] Wawancara dengan narasumber Bapak Haji Jamhur sebagai Tokoh Agama dan Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk pada 03 April 2025 pukul 15.30-16.00 WIB di Kediaman Bapak Haji Jamhur.

penerapan sanksi adat semakin sulit dilakukan, terutama dalam kasus pelanggaran seperti perzinaan, diantaranya:

1) Menurunnya Wibawa Adat dalam Keluarga.
2) Adanya anggapan bahwa adat itu kuno.
3) Perempuan tidak mau lagi terbuka pada bundo kanduang.
4) Lemahnya ketegasan kaum dalam memberi sanksi.[21]

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Bapak Hasmizon juga menjelaskan bahwa sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku perzinahan bertujuan bukan untuk menghukum dalam arti sempit, melainkan untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. Adapun bentuk sanksi tersebut antara lain:

1) Sanksi Sosial

   Pelaku perzinahan dikenai sanksi pengucilan secara sosial dari lingkungan masyarakat. Mereka tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, baralek, dan musyawarah adat. Bentuk sanksi ini merupakan salah satu cara masyarakat adat untuk menumbuhkan rasa malu dan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan.
2) Denda Adat (Denda Maruah)

   Ketua KAN menjelaskan bahwa salah satu bentuk sanksi adat yang lazim diterapkan adalah denda adat yang dikenal dengan *denda malu* atau *denda maruah*. Denda ini diberikan oleh pelaku (umumnya pihak laki-laki) kepada pihak perempuan dan kaumnya. Besaran dan bentuk denda

[21] Wawancara dengan narasumber Ibu Hj. Ruqoyah sebagai Ketua Bundo Kanduang di Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 18.30-19.00 WIB di RuKediaman Ibu Hj. Ruqoyah.

ditentukan melalui musyawarah bersama antara ninik mamak dan keluarga kedua belah pihak, dan biasanya berupa uang, emas, atau hewan ternak. Denda ini dianggap sebagai bentuk permintaan maaf secara adat serta pengakuan atas kesalahan yang dilakukan.

Niniak mamak dilembaga peradilan adat Nagari Padang Sibusuk, memberikan ukuran yang berbeda-beda dalam menetapkan sanksi adat denda dan ganti rugi. Pembayaran denda dan ganti rugi dilakukan dengan memberikan sesuatu yang berharga seperti dalam bentuk uang sebanyak RP 3.000.000,00 juta rupiah, 100 sak semen, satu ekor kambing, 20 roll kain kafan atau satu ekor kerbau. Dalam pemberian sanksi denda dan ganti kerugian semua ditetapkan berdasarkan kata mufakat.

Dalam menjatuhkan sanksi denda dan ganti kerugian, *niniak mamak* dapat membuat kebijakan mengenai tenggat waktu pelunasan denda dan ganti kerugian, di Nagari Padang Sibusuk pembayaran denda dilakukan pada hari dimana pelaku zina itu di jatuhkan sanksi denda, dan paling lama dilunaskan selama seminggu. Sampai denda yang telah ditetapkan oleh Niniak Mamak itu dibayar oleh pelaku barulah si pelaku akan dibebaskan. Pemberian sanksi ini menurut adat bukan ditujukan untuk membalas dendam bagi pelaku akan tetapi hal ini bertujuan agar si pelaku mendapatkan efek jera dan secara tidak lansung juga memberikan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak terjadi kembali perbuatan perzinahan di Nagari Padang Sibusuk

3) Pernikahan Sebagai Tanggung Jawab

Dalam kasus perzinahan yang menyebabkan kehamilan, pelaku laki-laki akan diminta bertanggung jawab melalui

pernikahan. Menurut Ketua KAN, hal ini bertujuan untuk menyelamatkan marwah perempuan dan kaumnya. Namun, pelaksanaan pernikahan tetap mempertimbangkan persetujuan dari pihak perempuan serta itikad baik dari pelaku.

4) Pemutusan Tali Adat (Pengusiran)

Jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan, melakukan pelanggaran berulang, atau menolak penyelesaian secara adat, maka dapat dikenai sanksi pemutusan hubungan adat. Dalam istilah lokal, hal ini dikenal sebagai *diputus tali adat*, di mana pelaku tidak lagi dianggap sebagai bagian dari kaum atau komunitas adat, dan dapat diminta untuk meninggalkan nagari. Sanksi ini dianggap sebagai bentuk tertinggi dari hukuman adat karena berimplikasi pada status sosial dan hubungan kekeluargaan pelaku.

Semua bentuk sanksi tersebut dijatuhkan melalui musyawarah adat yang melibatkan pihak keluarga, ninik mamak, tokoh masyarakat, serta unsur KAN. Ketua KAN menekankan bahwa prinsip utama dalam menyelesaikan perkara perzinahan adalah keadilan restoratif, yaitu mengedepankan pemulihan kehormatan dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Hukum Pemutusan Tali Adat juga dikenal sebagai hukum buang yang mana merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang sebab tingkah lakunya tidak dapat diubah lagi. Di Minangkabau mengenal empat jenis atau tingkat hukum Pemutusan Tali Adat/hukum buang sebagai berikut:

a) Buang Siriah

Hukum buang siriah ini juga disebut hukum pengucilan, yakni pengucilan dari kaumnya sendiri,

dengan konsekuensi hak dan kewajibannya terhadap kaumnya dicabut, dan sebaliknya. Misalnya, tidak boleh lagi beribadah di surau kaumnya.

b) Buang Biduak

Hukum buang biduak yaitu dibuang oleh seluruh kaum atau penduduk nagari tempat kediamannya. Jika ia ingin kembali ke Nagari, diharuskan untuk Maisi Adat. Adapun mengisi adat tersebut adalah penjamuan makan yang dihadiri oleh pemuka adat sebagai bentuk rasa penyesalan dan permintaan maaf terhadap perbuatan yang telah dilakukan maka boleh pula ia diterima kembali.

c) Buang Tingkarang

Buang tingkarang yaitu tindakan pengusiran dari nagari kediamannya. Dan tidak boleh kembali untuk selama-lamanya.

d) Buang Daki

Buang daki yaitu pengusiran dari nagari kediamannya dan seluruh harta bendanya dirampas serta diberikan kepada penderita kejahatan.

5) Dibawa Keliling Kampung

Hukuman di bawa keliling kampung ini bertujuan untuk membuat malu pelaku perzinahan serta memberi efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Pelaku dibawa keliling kampung dengan dipakaikan baju pukek, yaitu baju yang terbuat dari daun kelapa kering yang dipakaikan pada pelaku perzinahan, baju ini merup akan baju penghinaan agar memberi efek jera pada pelaku.

Pada kasus tindak pidana perzinahan yang terjadi di Nagari Padang Sibusuk maka sanksi-sanksi tersebut yang akan dijatuhkan. Akan tetapi pada saat ini

pemberian sanksi hukum buang tingkarang dan dibawa keliling kampung menggunakan pakaian baju pukek ini sudah tidak diterapkan lagi dengan sebagaimana mestinya di Nagari Padang Sibusuk karena di anggap melanggar Hak Asasi Manusia.[22]Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Haji Jamhur selaku Pemuka Agama serta Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk menjelaskan bahwa Eksistensi Hukum Adat di Minangkabau khususnya di Nagari Padang Sibusuk bermula dari sistem sosial kekerabatan matrilineal yang sudah eksis jauh sebelum kedatangan Islam. Menurut Bapak Haji Jamhur hukum adat mulai terlembaga ketika nagari dibentuk sebagai satuan pemerintahan adat yang mandiri, yang ditandai dengan adanya pembagian peran antara ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Dalam sistem ini, adat menjadi panduan utama dalam menyelesaikan masalah sosial seperti sengketa tanah pusaka, pelanggaran moral, dan pembinaan kehidupan masyarakat. Hukum adat awalnya berkembang berdasarkan kesepakatan para ninik mamak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat Padang Sibusuk.

Bapak Haji Jamhur juga menerangkan masuknya Islam ke Minangkabau, termasuk ke wilayah Padang Sibusuk, membawa pengaruh besar terhadap nilai-nilai adat yang berlaku. Bapak Haji Jamhur menjelaskan bahwa proses Islamisasi di nagari ini berlangsung secara damai melalui jalur dakwah dan pendidikan surau.

[22] Wawancara dengan narasumber Bapak Hasmizon Pandito Bosai sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB di Balai Adat Nagari Padang Sibusuk.

Seiring waktu, hukum adat kemudian diselaraskan dengan ajaran syariat Islam, hingga lahirlah prinsip *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"*. Sejak saat itu, aturan adat yang menyangkut masalah hukum perdata dan pidana adat, seperti kasus perzinahan, perceraian, atau pelanggaran kesusilaan, dijalankan atas dasar musyawarah ninik mamak yang juga mempertimbangkan pendapat alim ulama. Artinya, hukum adat di Padang Sibusuk tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal menjaga kehormatan, marwah, dan keseimbangan sosial.

Bapak Haji Jamhur juga menekankan bahwa sejak masa penjajahan hingga pasca-kemerdekaan, eksistensi hukum adat tetap dijaga melalui lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di Padang Sibusuk, KAN dibentuk secara resmi sejak tahun 1983, namun secara praktik, lembaga ini telah berfungsi jauh sebelumnya dalam bentuk pertemuan para ninik mamak. Hingga kini, setiap persoalan adat tetap diselesaikan melalui musyawarah bersama antara pihak yang bersengketa, ninik mamak, dan ulama. Menurut tokoh tersebut, kekuatan hukum adat terletak pada rasa malu dan tanggung jawab terhadap kaum. Oleh karena itu, meskipun ada pengaruh kuat dari hukum negara, masyarakat Padang Sibusuk masih menjadikan hukum adat sebagai jalur pertama dalam menyelesaikan persoalan yang menyentuh ranah sosial dan moral.[23]

[23] Wawancara dengan narasumber Bapak Haji Jamhur sebagai Tokoh Agama dan Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk pada 03 April 2025 pukul 15.30-16.00 WIB di Kediaman Bapak Haji Jamhur.

Menurut Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Bapak Hasmizon Pandito Bosai menyampaikan bahwa hukum adat memang memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hukum adat yang berkembang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketua KAN menjelaskan bahwa dalam hukum adat, setiap persoalan yang timbul diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, sehingga keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan keadaan dan situasi lokal yang terjadi. Menurutnya, "dalam hukum adat, keputusan diambil melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terkait, dan ini memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi masyarakat." Oleh karena itu, hukum adat dianggap lebih fleksibel karena dapat beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.[24]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna Nagari Padang Sibusuk yaitu Fikri Rahman tentang jumlah angka kasus perzinaan dari tahun ke tahun di Nagari Padang Sibusuk, Fikri Rahman menjelaskan bahwa Keadaan perzinahan di Nagari Padang Sibusuk, meskipun tidak banyak terjadi, tetap menjadi masalah sosial yang mempengaruhi hubungan antar keluarga dan keharmonisan masyarakat. Ketua

[24] Wawancara dengan narasumber Bapak Hasmizon Pandito Bosai sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB di Balai Adat Nagari Padang Sibusuk.

Karang Taruna Nagari Padang Sibusuk mengungkapkan bahwa meskipun angka perzinahan relatif rendah, namun dampaknya cukup besar, terutama di dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan dan norma adat. Dalam catatan Karang Taruna, pada tahun 2024 terdapat 3 kasus perzinahan yang menjadi pembicaraan masyarakat, dan semuanya melibatkan keluarga dekat atau tetangga yang sudah saling mengenal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi dalam skala besar, perzinahan tetap menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan karena bisa merusak hubungan sosial dan reputasi keluarga di kampung.[25]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ruqoyah selaku Bundo Kanduang di Nagari Padang Sibusuk menyampaikan bahwa dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan, secara prinsip tidak ada perbedaan perlakuan antara pria dan wanita. Keduanya dianggap sama-sama bersalah dan dikenakan sanksi adat sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah yang melibatkan ninik mamak, tokoh agama, dan unsur Bundo Kanduang. Dalam adat Minangkabau, nilai keadilan sangat dijunjung tinggi, sehingga keputusan adat ditujukan untuk menegakkan marwah keluarga dan menjaga keharmonisan masyarakat, bukan untuk memihak salah satu pihak. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Padang Sibusuk, baik laki-laki maupun perempuan yang terbukti melakukan perzinaan tetap dikenakan sanksi moral dan sosial yang setara, seperti

[25] Wawancara dengan narasumber Fikri Rahman sebagai Ketua Karang Taruna di Nagari Padang Sibusuk pada 04 April 2025 pukul 13.30-14.00 WIB di Rumah Makan Padang Sinar Bundo

kewajiban untuk meminta maaf secara terbuka kepada keluarga, membayar denda, hingga pengucilan sosial dalam jangka waktu tertentu.[26]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fikri Rahman selaku Ketua Karang Taruna Nagari Padang Sibusuk bahwasannya telah terjadi kasus perzinaan pada 21 April 2024 dimana kejadian ini bermula ketika pada malam hari seorang pemilik sebuah ladang sedang memantau durian miliknya yang sedang berbuah. Kemudian sang pemilik lahan seperti melihat bayangan orang disamping dangau miliknya dan sang pemilik lahan diam-diam mendekati asal bayangan tersebut kemudian melihat dua orang muda mudi tengan melakukan perbutan tidak senonoh. Pemilik ladang tidak langsung menggerebek seorang diri namun bergegas memanggil beberapa pemuda dari karang taruna dan beberapa masyarakat untuk dijadikan sebagai saksi.

Setibanya di lokasi, sang pemilik lahan berserta karang taruna dan masyarakat langsung menuju menggrebek dan mengamankan dua orang muda mudi yang setelah diperiksa dikantongi indentitas laki-laki berinisial AT berumur 19 tahun domisili nagari Palangki dan perempuan berinisial PK umur 18 tahun domisili nagari Koto Baru, mereka bukanlah sepasang suami istri melainkan pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan bukan warga asli Nagari Padang Sibusuk. Kemudian dua orang muda mudi ini awalnya digiring ke kantor Wali Nagari, namun karena jam

[26] Wawancara dengan narasumber Ibu Hj. Ruqoyah sebagai Ketua Bundo Kanduang di Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 18.30-19.00 WIB di RuKediaman Ibu Hj. Ruqoyah

operasional kantor sudah berakhir maka dua orang muda mudi ini dibawa menuju Balai Adat guna diamankan dan ditanyai lebih lanjut. Besok paginya sidang adat langsung digelar oleh Kerapatan Adat Nagari yang dipimpin langsung oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk yang bertempat di Balai adat Nagari Padang Sibusuk dengan agenda kesaksian dan penjatuhan sanksi bagi kedua pelaku.

Setelah dilakukan musyawarah bersama pemuka-pemuka adat setempat maka pelaku tersebut hanya diberi hukuman membayar denda berupa membeli 25 karung sak semen per orangnya dan tidak dinikahkan, pemangku adat menjatuhkan sanksi ini karena merasa iba karena mengingat pelaku kurang mampu dalam ekonomi dan keduanya masih harus melanjutkan pendidikannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Ruqoyah sebagai *Bundo kanduang* di Nagari Padang Sibusuk, Sebagai *Bundo Kanduang* di Nagari Padang Sibusuk, beliau berharap agar penegakan sanksi terhadap kasus perzinaan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai adat yang mendidik dan memberikan efek jera,. Setiap penyelesaian melibatkan lembaga adat secara utuh, termasuk musyawarah antara niniak mamak dan *Bundo Kanduang*, agar keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga berlandaskan kearifan lokal. Kami juga berharap tidak ada tebang pilih dalam pemberian sanksi, agar kepercayaan terhadap lembaga adat tetap terjaga.[27]

[27] Wawancara dengan narasumber Ibu Hj. Ruqoyah sebagai Ketua Bundo Kanduang di Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 18.30-19.00 WIB di RuKediaman Ibu Hj. Ruqoyah

BAB IV

Analisis Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkaba Terhadap Delik Perzinaan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung)

A. Analisis Pengaturan Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinaan Di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan

Perzinaan adalah perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan adat, yang dalam hukum adat Minangkabau dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap norma kesusilaan, adat istiadat, dan kehormatan kaum..[1]

Kesakralan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tercermin dalam berbagai prosesi adat, seperti *maminang* (melamar), *batimbang tando* (pertukaran tanda), *maningkah* (pemberitahuan ke publik), hingga *baralek gadang* (resepsi besar). Prosesi-prosesi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, *ninik mamak*, dan keluarga besar, yang menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah urusan pribadi, melainkan urusan kolektif yang dijaga dan dihormati oleh seluruh komunitas adat.[2]

Berdasarkan kesakralan pernikaha di Minangkabau seperti yang telah diuraikan diatas maka perzinaan dianggap sebagai aib besar yang mencoreng kesucian pernikahan dan martabat kaum ibu. Perzinaan tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga melanggar adat istiadat yang telah dijunjung tinggi

[1] Asmaniar, "Perkawinan adat Minangkabau", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, hl. 134, 2018

[2] Ria Febria, B. Rini Heryanti, Amri Panahatan Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*", Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3 No. 1, hlm. 20, 2022.

secara turun-temurun. Jika seseorang berzina, khususnya seorang perempuan, maka kaumnya akan menanggung malu, karena dalam sistem kekerabatan Minangkabau, perempuan adalah penjaga dan pewaris garis keturunan. Perzinaan dianggap mencemarkan "darah suku", merusak garis keturunan, dan menjatuhkan harga diri keluarga besar di mata masyarakat.

Penerapan sanksi hukum pidana adat Minangkabau terhadap kasus perzinahan di Kenagarian Padang Sibusuk menunjukkan adanya keluwesan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan musyawarah dan nilai sosial setempat. Sanksi seperti denda, pengucilan, atau perjanjian damai lebih diutamakan dibanding hukuman fisik yang berat sebagaimana diatur dalam fiqh jinayah, yang menetapkan hukuman rajam atau cambuk bagi pelaku zina dengan syarat pembuktian yang ketat. Meskipun tidak mengikuti bentuk hukuman hudud secara langsung, pendekatan adat ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama tetap menjaga tujuan utama syariat, seperti melindungi kehormatan, keturunan, dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, hukum adat di Minangkabau berfungsi sebagai cara penyelesaian yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sambil tetap menghormati nilai-nilai Islam secara kontekstual.

Penulis juga melihat bahwa kekuatan hukum adat di Minangkabau terletak pada rasa malu (malu adat) dan tanggung jawab kolektif bersama. Pelaku zina tidak hanya menanggung aib secara pribadi, tetapi juga membawa malu bagi kaumnya. Sanksi adat kemudian hadir sebagai mekanisme untuk memulihkan nama baik dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri melalui nilai-nilai adat dan peran tokoh adat.

Berdasarkan analisa penulis, terdapat relevansi yang kuat antara konsep taʿzīr dalam Islam dengan sanksi adat

Minangkabau terhadap perzinaan. Relevansi dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana Perzinaan anatar Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat Minangkabau dapat dilihat dari beberapa sudut padang, diantaranya:

1) Tujuan hukuman (*maqāṣid al-sharī'ah*), keduanya sama-sama bertujuan untuk mencegah kerusakan sosial, menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird)**,** dan melindungi keturunan yang sah (ḥifẓ al-nasl). Islam dan adat sama-sama melihat perzinaan bukan hanya sebagai kesalahan individual, tetapi sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial dan nilai-nilai suku/kaum.
2) Kewenangan penjatuhan hukuman, Taʿzīr memberi ruang kepada tokoh masyarakat atau pihak yang berwenang untuk menentukan bentuk dan beratnya sanksi. Dalam hal ini, *ninik mamak* atau pemimpin adat di Minangkabau bertindak sebagai tokoh yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus perzinaan melalui pendekatan adat. Praktik ini mencerminkan prinsip taʿzīr secara nyata, di mana sanksi disesuaikan dengan situasi lokal dan bertujuan untuk mendidik serta memulihkan tatanan sosial.
3) fleksibilitas bentuk sanksi, sanksi adat Minangkabau sangat sejalan dengan karakteristik taʿzīr yang tidak kaku. Misalnya, dalam kasus tertentu, pelaku zina dapat dikenai denda adat dan disuruh menikahi korban untuk menutup malu. Dalam kasus lain, pelaku bisa diusir atau dikucilkan jika dianggap telah merusak nama baik kaum secara berat. Pendekatan seperti ini mencerminkan semangat taʿzīr dalam Islam, yaitu mendidik, memberi efek jera, dan mengembalikan keharmonisan masyarakat, bukan semata-mata menghukum secara keras.

Berdasarkan beberapa sudut pandang yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sanksi adat

Minangkabau terhadap perzinaan memiliki relevansi dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip taʿzīr dalam hukum pidana Islam**.** Meskipun tidak identik secara teknis, keduanya bertemu pada titik tujuan yang sama: melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial serta menegakkan nilai-nilai kehormatan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam bisa berjalan beriringan dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma adat dan nilai agama. Minangkabau memiliki sistem hukum adat yang khas dan telah berkembang sejak lama. Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat, beradat, dan bermusyawarah. Dalam masyarakat Minangkabau, hukum adat disebut sebagai "undang-undang adat" yang bersumber dari filosofi hidup mereka, yaitu "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Artinya, adat berdasar pada syariat Islam, dan syariat berdasar pada Al-Qur'an.[3]

Sistem perlembagaan di Minangkabau disusun secara berjenjang dan berstruktur. Pada tingkat nagari (setingkat desa), pemegang kekuasaan adat disebut sebagai *ninik mamak*, yaitu para tetua adat dari kaum atau suku. Ninik mamak inilah yang membentuk lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN berfungsi sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan adat di

[3] Febri Yulika, *EPISTEMOLOGI MINANGKABAU: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: Institut Seni Padang Panjang, 2017), hlm 9

tingkat nagari, termasuk menyelesaikan sengketa, menetapkan aturan adat, dan mengatur kehidupan sosial.[4]

Salah satu keunikan sistem perundangan adat Minangkabau adalah keterkaitannya yang erat dengan ajaran Islam. Sejak diperkenalkannya konsep *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"*, sistem hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan diharmonisasikan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam pelanggaran seperti perzinaan, misalnya, pandangan adat akan merujuk pula pada prinsip-prinsip dalam Islam, sehingga sanksi yang diberikan memiliki dasar moral dan religius yang kuat. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perundangan adat Minangkabau bukan hanya tradisional, tetapi juga religius dan kontekstual.[5]

Dalam sistem hukum adat Minangkabau, terdapat empat tingkatan perundangan adat yang secara turun-temurun dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat tingkatan ini bersifat hierarkis dan mengatur segala aspek kehidupan sosial, termasuk penyelesaian sengketa, adat istiadat, dan norma moral. Diantaranya:

1) Adat nan sabana adat, yaitu adat yang tidak bisa diubah, seperti hukum alam dan prinsip moral. Sebagai contohnya adalah pepatah *Alam takambang jadi guru* (alam sebagai

[4] Hasanuddin, Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau, (Padang: PSIKM, 2013), hlm. 84

[5] Nurana, Zulyani Hidayah, dan Syamsidar, *Undang-Undang Adat Minangkabau*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2001), hlm. 45.

sumber ilmu dan hikmah), dan *Bajanjang naiak, batanggo turun* (hidup harus tertib dan berjenjang)

2) Adat nan diadatkan, yaitu aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat, biasanya diturunkan oleh nenek moyang. Sebagai contohnya Sistem matrilineal (warisan turun melalui garis ibu), Musyawarah penghulu dalam penyelesaian sengketa, Tata cara pengangkatan penghulu.
3) Adat nan teradat, yakni kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat secara terus-menerus dan menjadi norma. Sebagai contohnya adalah Tata cara pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan), Prosesi *batagak penghulu* (pengukuhan pemimpin adat), Upacara adat kematian.
4) Adat istiadat, yaitu bentuk tata cara atau sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah Berbusana khas Minangkabau dalam acara tertentu, Posisi duduk dalam pertemuan adat (tata krama sosial).

Keempat jenis adat ini menjadi dasar utama dalam menyusun norma dan sanksi yang dijalankan di masyarakat. Dalam konteks ini, sistem perundangan adat tidak mengenal konsep kodifikasi hukum secara tertulis, melainkan bersandar pada musyawarah dan mufakat di antara tokoh adat dan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaian pelanggaran hukum adat selalu dilakukan dengan mengutamakan keharmonisan dan perdamaian.[6]

Penulis menemukan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani pelanggaran

[6] Wawancara dengan narasumber Bapak Haji Jamhur sebagai Tokoh Agama dan Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk pada 03 April 2025 pukul 15.30-16.00 WIB di Kediaman Bapak Haji Jamhur

moral seperti perzinaan. Adat Minangkabau tidak serta-merta memberi hukuman fisik, tetapi lebih mengutamakan cara penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai sosial, musyawarah, dan pemulihan martabat kaum. Bentuk sanksi yang diberikan biasanya berupa pengucilan sosial, keharusan menikah, atau pengusiran dari suku/kaum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat preventif dan restoratif, bukan represif.

Perzinaan dalam pandangan adat Minangkabau bukan hanya urusan pribadi antara dua orang, tetapi dianggap mencoreng nama baik keluarga, kaum, dan suku. Karena itu, masalah ini biasanya dibicarakan bersama dalam musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga pelaku, keluarga korban, ninik mamak, dan tokoh adat. Tujuannya bukan untuk menghukum sekeras-kerasnya, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan dan kehormatan sosial yang telah rusak**.**

Penulis memandang bahwa hukum adat Minangkabau bersifat preventif dan memulihkan, bukan untuk membalas dendam atau menyiksa pelaku**.** Tujuannya adalah agar pelaku jera, masyarakat tetap harmonis, dan kehormatan kaum tidak rusak lebih parah. Cara penyelesaian seperti ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam**.** Dalam Islam, menjaga kehormatan, menutupi aib, dan memberikan kesempatan bertaubat sangat dianjurkan. Maka, hukum adat Minangkabau bisa dikatakan sejalan dengan semangat Islam dalam menjaga moral masyarakat, walaupun bentuk hukumannya berbeda.

Penulis memahami bahwa hukum adat Minangkabau dan hukum pidana Islam sama-sama menentang perzinaan.

Keduanya ingin menjaga kehormatan masyarakat dan mencegah perbuatan zina agar tidak merusak tatanan sosial. Namun, cara atau pendekatan yang digunakan dalam memberikan sanksi kepada pelaku perzinaan ternyata sangat berbeda.

Dengan kata lain, hukum adat Minangkabau sebenarnya punya peran penting dalam menyelesaikan pelanggaran moral secara bermartabat dan damai. Namun, sayangnya, peran ini sekarang mulai terpinggirkan dan tidak lagi menjadi pilihan utama dalam masyarakat. Padahal, jika digali dan dihidupkan kembali, hukum adat bisa menjadi solusi lokal yang sesuai dengan nilai budaya dan agama**.**

Sebagai seseorang yang lahir dan tumbuh dalam bagian dari masyarakat Minangkabau, penulis memandang bahwa hukum adat Minangkabau saat ini mengalami kemunduran dalam fungsinya sebagai sistem sosial yang efektif mengatur kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai adat yang dahulu menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan pelanggaran, termasuk dalam kasus-kasus asusila seperti perzinaan, kini mulai ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah semakin dominannya sistem hukum negara dan melemahnya peran lembaga adat**,** yang dulu memiliki otoritas tinggi dalam mengadili pelanggaran moral dan sosial.

Padahal, dalam sejarahnya, hukum adat Minangkabau tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai Islam**.** Sejak Minangkabau menerima Islam secara luas, telah terjadi proses integrasi antara adat dan syariat yang dikenal dalam filosofi terkenal: *"Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."*. Ungkapan ini menegaskan bahwa adat Minangkabau tidak

berdiri sendiri, melainkan berakar dan berpijak pada nilai-nilai Islam**,** terutama dalam hal moralitas, keadilan, dan tata pergaulan sosial.

Hukum adat Minangkabau lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Jika ada orang yang berzina, keluarga besar dari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) akan duduk bersama mencari solusi. Biasanya, pelaku diminta bertanggung jawab, misalnya menikahi korban jika mau, atau membayar denda adat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga dan memulihkan hubungan di tengah masyarakat.

Penulis mengambil contoh ketika Seorang pria dan wanita di sebuah nagari tertangkap basah berzina. Maka, niniak mamak (tokoh adat) dari kedua keluarga akan bermusyawarah. Jika keduanya belum menikah, dan keluarga setuju, mereka bisa dinikahkan. Namun jika tidak, pria bisa dikenai denda dan diminta meninggalkan nagari. Sedangkan dalam hukum Islam, perzinaan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sanksinya sudah jelas tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu cambuk 100 kali bagi yang belum menikah, dan rajam (dilempari batu sampai mati) bagi yang sudah menikah. Islam tidak menggunakan pendekatan keluarga atau musyawarah dalam menetapkan hukum ini.

Penulis mengambil contoh lainnya jika dua orang tertangkap basah berzina dan ada 4 orang saksi yang melihat jelas kejadian itu (menurut hukum Islam), maka sanksi sesuai syariat langsung diberlakukan tanpa harus dimusyawarahkan lagi dengan keluarga. Sedangkan Hukum adat Minangkabau umumnya memberikan sanksi sosial, seperti pengucilan,

denda, atau paksaan pindah dari kampung. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan kampung dan menghindari konflik sosial.

Sejatinya penerapan sanksi terhadap tindak pidana perzinaan dalam hukum adat Minangkabau dan hukum pidana Islam memiliki relevansi yang tinggi meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum adat Minangkabau menerapkan sanksi yang bersifat sosial dan moral, seperti pengucilan, pernikahan adat, hingga pengusiran dari kaum, dengan tujuan untuk memulihkan martabat dan menjaga keharmonisan masyarakat. Sementara itu, hukum pidana Islam menetapkan sanksi hudud yang tegas, seperti cambuk atau rajam, sebagai bentuk hukuman ilahiyah untuk memberikan efek jera dan menjaga kesucian masyarakat. Meski berbeda dalam bentuk, keduanya bertujuan mencegah perzinaan dan melindungi nilai-nilai kesusilaan. Dengan demikian, penerapan sanksi adat yang restoratif dan sanksi Islam yang represif dapat dipandang saling melengkapi, dan keduanya tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam menangani pelanggaran moral di masyarakat yang berbudaya dan beragama seperti Minangkabau.

B. Analisis Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan. Kab. Sijunjung)

Fiqh jinayah merupakan cabang fiqh dalam hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan menurut syariat. Dalam kerangka Islam, fiqh jinayah tidak hanya memuat aspek legal-formal, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai Hukum pidana islam

merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum islam. Keenam cabang ilmu tersebut yaitu fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh pernikahan, fiqh politik, fiqh pidana dan fiqh waris. Apabila diterjemahkan dalam fiqh jinayah, maka hukum pidana islam meliputi dari dua kata pokok, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis fiqh berasal dari kata faqiha yafqahu yang berarti memahami ucapan dengan baik, sedangkan jinayah berasal dari kata jana yajni jinayatan yang berarti berbuat dosa.[7]

Tujuan dari hukum pidana islam tidak dapat lepas dari tujuan syariat islam secara umum, karena hukum pidana islam merupakan bagian dari syariat islam. Syariat islam, ketika mendatangkan hukum itu bertujuan untuk memberikan kemashlahatan dan menghindarkan dari mara bahaya. Beberapa tujuan dari hukum pidana islam digambarkan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

   Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting (urgent), maka sangat wajar bila islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka islam menetapkan hukum riddah.

2. Memelihara Jiwa

   Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia maka hukum islam mengatur tentang adanya larangan membunuh sesama manusia dengan penerapan hukum qisas.

3. Memelihara Akal Pikiran

   Menyadari pentingnya kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka islam mengharamkan minuman

[7] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 410.

keras (khamr) karena mengkonsumsi minuman tersebut dapat merusak akal.

4. Memelihara Harta

   Menyadari pentingnya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemashlahatan manusia, maka islam sangat melarang perbuatan mencuri atau begal.

5. Memelihara Keturunan

   Menyadari pentingnya kesucian ketururnan manusia, maka ajaran islam mengharamkan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.[8]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, hadirnya islam sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu dapat menolong manusia dalam menjaga hakikat dari manusia itu. Dengan tidak adanya perbuatan zina, tidak adanya perbuatan mencuri, tidak adanya perbuatan saling membunuh, tidak adanya tindakan mabuk mabukan dan adanya upaya untuk selalu menjaga islam, maka kehidupan akan terasa sangat indah.

Hukum Islam hadir sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kehadirannya tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, seperti salat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup urusan kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan, warisan, jual beli, hingga persoalan pidana dan sosial. Dengan kata lain, hukum Islam menjadi panduan yang lengkap untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Hukum Islam juga memiliki fungsi sebagai penyelesai masalah. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ada berbagai

[8] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 5,6.

macam sengketa atau persoalan. Islam menawarkan jalan keluar yang adil, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menyelesaikan konflik, Islam sangat menekankan prinsip keadilan, yaitu memberikan hak kepada yang berhak dan menghukum yang bersalah secara proporsional.

Salah satu contoh bagaimana hukum Islam berperan adalah dalam kasus perbuatan zina. Dalam Islam, zina termasuk dalam kategori dosa besar dan pelanggaran hukum yang berat. Hal ini karena zina merusak keturunan, menghancurkan kehormatan keluarga, dan bisa menimbulkan keresahan sosial. Untuk itu, Islam memberikan aturan yang tegas agar masyarakat terhindar dari perbuatan zina.

Dengan berbagai fungsi tersebut, hukum Islam bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga jalan hidup yang membawa manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dalam masyarakat Minangkabau, hukum Islam menyatu dengan adat melalui prinsip *"Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"*. Artinya, nilai-nilai adat dijalankan berdasarkan syariat Islam, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Para ulama' mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur jarimah yaitu; Pertama, Zina Muhsan adalah salah satu kategori zina yang memiliki konsekuensi hukum paling berat dalam hukum pidana Islam. Secara terminologis, zina muhsan merujuk pada perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan

tersebut. Dalam konteks hukum pidana Islam, pelaku zina muhsan dikenai sanksi *hudud* berupa rajam sampai mati.

Kedua, Zina *ghairu muhsan* adalah jenis perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah atau belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah**.** Secara harfiah, *ghairu muhsan* berarti "bukan muhsan", atau belum memenuhi syarat sebagai pelaku zina muhsan. Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku zina ghairu muhsan lebih ringan dibandingkan zina muhsan, yaitu berupa hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan (ta'zir) selama satu tahun menurut sebagian pendapat ulama.[9]

Berbicara tentang hukuman bagi pelaku jarimah zina, Pemidanaan atau penjatuhan hukum pidana dalam Islam disebut sebagai uqubah. Uqubah merupakan bentuk pembalasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara" yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan umat manusia bersama. Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sekedar pembalasan tetapi memili tujuan lain seperti pencegahan, perbaikan, dan sebagai pendidikan untuk masyarakat. Uqubah sendiri tebagi menjadi tiga macam yaitu uqubah hudud, uqubah qisas, dan diyat dan uqubah ta'zir.[10] Adapun dasar hukum dari uqubah menurut Ibnu Taimiyah adalah surrah An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:

---

[9] Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, 68-87.
[10] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2-3.

ۗاِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. [An-Nisa']: 58).

Ditinjau dari segi pertalian antara hukum yang satu dengan yang lain, maka hukuman dibagi menjadi empat jenis, diantaranya ialah

1. Hukuman pokok ('Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishas untuk kasus pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukum potong tangan untuk jarimah pencurian.
2. Hukuman pengganti ('Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok bila tidak dapat dilaksanakan karena sah, contohnya diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak dapat dilakukan.
3. Hukuman tambahan ('Uqubah Tiba'iyah), yaitu hukuman yag mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah

qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya berupa jilid dera sebanyak 80 kali.

4. Hukuman pelengkap (‘Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim, contohnya yaitu mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.[11]

Penulis memandang bahwa Dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapan sanksi terhadap perzinaan tidak hanya terbatas pada hukuman fisik, namun juga mencakup aspek pencegahan dan pembinaan moral. Hukum Islam memberikan sanksi hudud yang berat untuk zina, yaitu rajam bagi pelaku muhsan dan dera 100 kali bagi pelaku ghairu muhsan. Akan tetapi, penerapan sanksi hudud dalam praktik sangat bergantung pada syarat pembuktian yang sangat ketat, yaitu adanya empat orang saksi yang adil atau pengakuan dari pelaku. Oleh karena itu, dalam situasi di mana pembuktian hudud sulit dilakukan, hukum Islam memberi ruang bagi penerapan sanksi *ta'zīr*, yang dapat disesuaikan dengan keadaan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi adat Minangkabau atas perzinaan, yang lebih bersifat sosial dan moral, dapat dipandang sebagai bentuk penerapan *ta'zīr* dalam hukum Islam.

Penulis menganalisa bahwa pendekatan ta'zīr ini membuka ruang bagi integrasi antara hukum Islam dan hukum adat secara harmonis, khususnya dalam masyarakat seperti Minangkabau yang mengklaim falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Dengan kata lain, selama sanksi adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka ia

[11] Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum menurut Al-Quran & As-Sunnah*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 58.

dapat dianggap sah dan sesuai dengan tujuan utama hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan, dan harta.

Islam memandang bahwa perkawinan atau pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan mulia. Pernikahan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ibadah dan ikatan suci yang dilandasi oleh perintah Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. [Ar-rum]: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan tidak boleh dipandang ringan, sebab ia mengandung tanggung jawab besar, baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis mengartikan dari kesakralan pernikahan yang sudah diuraikan diatas bahwa Zina merusak tujuan utama dari pernikahan, yaitu menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang sah, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Hubungan yang halal dan berkah seharusnya dibangun melalui akad nikah, bukan lewat hubungan yang sembunyi-sembunyi dan dilarang agama. Selain itu, zina juga berdampak buruk pada masyarakat. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab (keturunan) yang sah dengan ayahnya menurut hukum Islam. Ini bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial dan hukum. Maka dari itu, Islam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku zina, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia dan untuk menjaga kemuliaan pernikahan.

Berbicara tentang sanksi hukum adat terhadap tindak pidana perzinaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Walaupun bentuk dan cara menjatuhkan sanksi antara hukum pidana Islam dan hukum adat Minangkabau berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah untuk menjaga kehormatan masyarakat, mencegah kerusakan moral, dan melindungi keturunan yang sah. Dalam Islam, ada dua jenis sanksi pidana, yaitu hudud dan ta'zir. Hudud adalah sanksi yang telah ditentukan langsung oleh Allah, seperti cambuk atau rajam dalam kasus zina. Sementara itu, ta'zir adalah hukuman yang bisa ditentukan oleh pemimpin atau tokoh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisa penulis, terdapat relevansi yang kuat antara konsep taʿzīr dalam Islam dengan sanksi adat Minangkabau terhadap perzinaan. Relevansi dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana Perzinaan anatar Hukum Pidana

Islam dan Hukum Adat Minangkabau dapat dilihat dari beberapa sudut padang, diantaranya:

1. Tujuan hukuman (maqāṣid al-sharī‘ah), keduanya sama-sama bertujuan untuk mencegah kerusakan sosial, menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘ird)**,** dan melindungi keturunan yang sah (ḥifẓ al-nasl). Islam dan adat sama-sama melihat perzinaan bukan hanya sebagai kesalahan individual, tetapi sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial dan nilai-nilai suku/kaum.
2. Kewenangan penjatuhan hukuman, Taʿzīr memberi ruang kepada tokoh masyarakat atau pihak yang berwenang untuk menentukan bentuk dan beratnya sanksi. Dalam hal ini, *ninik mamak* atau pemimpin adat di Minangkabau bertindak sebagai tokoh yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus perzinaan melalui pendekatan adat. Praktik ini mencerminkan prinsip taʿzīr secara nyata, di mana sanksi disesuaikan dengan situasi lokal dan bertujuan untuk mendidik serta memulihkan tatanan sosial.
3. fleksibilitas bentuk sanksi, sanksi adat Minangkabau sangat sejalan dengan karakteristik taʿzīr yang tidak kaku. Misalnya, dalam kasus tertentu, pelaku zina dapat dikenai denda adat dan disuruh menikahi korban untuk menutup malu. Dalam kasus lain, pelaku bisa diusir atau dikucilkan jika dianggap telah merusak nama baik kaum secara berat. Pendekatan seperti ini mencerminkan semangat taʿzīr dalam Islam, yaitu mendidik, memberi efek jera, dan mengembalikan keharmonisan masyarakat, bukan semata-mata menghukum secara keras.

Berdasarkan beberapa sudut pandang yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sanksi adat Minangkabau terhadap perzinaan memiliki relevansi dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip taʿzīr dalam hukum pidana Islam**.** Meskipun tidak identik secara teknis, keduanya bertemu pada titik tujuan yang sama: melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial serta menegakkan nilai-nilai kehormatan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam bisa berjalan beriringan dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma adat dan nilai agama.

Perbedaan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam pemberian sanksi terhadap perzinaan bukan dapat serta-merta dimaknai sebagai bentuk penyimpangan atau kesalahan. Sebaliknya, hal tersebut mencerminkan adanya penyesuaian hukum terhadap realitas sosial masyarakat adat yang dinamis. Hukum adat lahir dari kebutuhan lokal yang mengutamakan harmoni, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial, sedangkan hukum Islam sebagai hukum transenden menetapkan ketentuan normatif yang bersifat universal. Dalam praktiknya, hukum adat Minangkabau tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariat, namun berusaha menafsirkan dan menerapkannya dalam bingkai kultural yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, Perbedaan ini justru menjadi bukti fleksibilitas dan relevansi hukum adat dalam mengakomodasi nilai-nilai Islam secara kontekstual tanpa kehilangan identitas dan fungsinya sebagai penjaga keseimbangan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis yang berjudul Sanksi Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Delik Perzinaan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kenagarian Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung). Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perzinaan dalam hukum adat Minangkabau dan hukum Islam merupakan perbuatan tercela yang merusak kehormatan pribadi, keluarga, dan tatanan sosial. Dalam adat Minangkabau, zina dianggap sebagai *"malu nan ka buluak"* (aib yang membusuk), yang dikenai sanksi adat berupa *denda malu*, pengucilan, bahkan pengusiran dari nagari, sesuai prinsip *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"*, yang menegaskan keterkaitan erat antara adat dan ajaran Islam. Dalam hukum Islam, zina termasuk dosa besar yang hukumnya dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera…", dan diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim: "Ambillah (hukum) dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi mereka jalan (hukuman). Bujangan dengan bujangan: seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Orang yang telah menikah dengan yang telah menikah: seratus kali dera dan rajam." (HR. Muslim).
2. Tujuan penerapan sanksi terhadap pelaku perzinaan, baik menurut hukum adat Minangkabau maupun hukum Islam, pada dasarnya bertujuan menjaga kehormatan, ketertiban,

dan nilai moral masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip adat "malu jo sopan, aie jo santan", yang menekankan pentingnya rasa malu dan kehormatan dalam pergaulan masyarakat. Sementara dalam hukum Islam, tujuan sanksi bagi pelaku zina sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Muslim adalah sebagai bentuk *ta'dib* (pendidikan), *zajr* (pencegahan), dan *kafarah* (penebus dosa). Hukuman cambuk atau rajam tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga bertujuan membersihkan jiwa pelaku dari dosa besar dan mencegah meluasnya kerusakan moral di masyarakat. Dengan demikian, kedua sistem hukum ini sama-sama menempatkan perlindungan terhadap nilai-nilai luhur sebagai landasan utama, menjadikan sanksi bukan sekadar pembalasan, melainkan sarana penegakan martabat, keadilan, dan tatanan sosial yang harmonis.

B. SARAN

1. Bagi Masyarakat
   Masyarakat diharapkan tetap menjaga dan menjalankan hukum adat Minangkabau dalam menyelesaikan kasus perzinaan. Sanksi adat tidak hanya memberi hukuman, tapi juga memberi pelajaran dan mencegah orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Anak muda perlu terus diberikan pemahaman tentang adat dan ajaran Islam agar mereka tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma.
2. Bagi Tokoh Adat dan Lembaga Adat
   Tokoh adat perlu memperkuat peran mereka dalam menegakkan sanksi adat. Adat dan hukum Islam sebaiknya

saling mendukung agar penyelesaian perkara bisa adil dan bijak, serta menjaga kehormatan keluarga dan nagari.

3. Bagi Pemerintah Nagari (Desa) Padang Sibusuk
   Pemerintah nagari diharapkan bisa mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dan adat, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat nagari. Tujuannya agar penyelesaian kasus perzinaan bisa dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan adat dan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, T. *Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.

Abdul Djamali. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1958.

Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali Sodiqin. *Hukum Qisas*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Amir. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu.

Batuah, A. dan Madjoindo. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka, 1956.

Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Datoek Toeah. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1989.

Gukguk, Erman Raja. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Hamka. *Sejarah Islam di Sumatera*. Medan: Pustaka Nasional, 1950.

Hasanuddin. *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Padang: PSIKM, 2013.

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.

Ledeng Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Manggis, M. Rajid Dt. Radjo Panghoeloe. *Minangkabau: Sajarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sri Darma, 1971.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Musyair Zainuddin. *Minangkabau dan Adatnya: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru*. Padang: Grafika Jaya Sumbar, 2015.

Nuraisyah. *Pelaksanaan Hukum menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.

Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Sanggoeno Diradjo, Ibrahim Dt. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.

Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Paradnya Paramitha, 1967.

Soerjono Soekanto. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.

Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soehardi. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 2000.

Sukmadinata, Nana Syaodiah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama. Semarang: Citra Effhar, 1993.

Yulika, Febri. *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. Padang Panjang: Institut Seni Padang Panjang, 2017.

Zainuddin Ali, H. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zulyani Hidayah, Nurana, dan Syamsidar. *Undang-Undang Adat Minangkabau*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2001.

ARTIKEL JURNAL

Amalia, Mia. "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 68–87.

Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 3 (2018): 234.

Assaad, Andi Istiqlal. "Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)." *Jurnal Criminal Law* 19, no. 2 (2017): 15.

Febby. "Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sumbang Salah di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023).

Fajria, Rahma, dan Azmi Fitrisa. "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Journal of Education Research* 2, no. 1 (2023): 1813.

Huda, Syamsul. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 7 (2015).

Irawan, R. Bagus, Dede Santi Fatimah, dan Aryo Fadlian. "AnalisisYuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan BerdasarkanHukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 1 (2017): 4.

Kurnia, Taufan Dirgahayu, dan Erwin Syahrudin. "Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 114.

Mansyur, N. "Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Nasional dan Implementasinya di Sumatera Barat." *Jurnal Yustika* 4, no. 2 (2017): 35.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, dan Tryana. "Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sumbang Salah Di Nagari Koto Tinggi." *Journal GEEJ*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2020.

Ria Febria, B. Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 20.

Rizki dan Zulfiko. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Agama." *Sumbang 12 Journal* 1, no. 1 (2022): 60.

Satya, Dharma. "Penerapan Sanksi Hukum Adat." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 37.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 14.

Wahid, Annisa. "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis dan Perspektif dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023).

WAWANCARA

Wawancara dengan narasumber Bapak Hasmizon Pandito Bosai sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 09.00-10.00 WIB di Balai Adat Nagari Padang Sibusuk.

Wawancara dengan narasumber Bapak Haji Jamhur sebagai Tokoh Agama dan Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk pada 03 April 2025 pukul 15.30-16.00 WIB di Kediaman Bapak Haji Jamhur.

Wawancara dengan narasumber Fikri Rahman sebagai Ketua Karang Taruna di Nagari Padang Sibusuk pada 04 April 2025 pukul 13.30-14.00 WIB di Rumah Makan Padang Sinar Bundo

Wawancara dengan narasumber Ibu Hj. Ruqoyah sebagai Ketua Bundo Kanduang di Nagari Padang Sibusuk pada 05 April 2025 pukul 18.30-19.00 WIB di RuKediaman Ibu Hj. Ruqoyah

Wawancara dengan narasumber Ibu Arifda Catri sebagai guru di SDN 01 Nagari padang Sibusuk pada 03 April 2020 pukul 15.00-15.30 WIB di Kediaman Ibu Arifda Catri

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Muhammmad Habib Al HAdi
Tempat dan Tanggal Lahir	: Solok, 05 Mei 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jorong Kapalo Koto, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan , Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
Nomor Hp	: 085225159529
Email	: mhdbib12@gmail.com
Jenjang Pendidikan	:

1. TK Hj. Siti Khadijah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
2. SD Islam Unggul Terpadu YHSK Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
3. SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh
4. MA Muallimin Boarding School Kabupaten Agam
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan non-formal : -

LAMPIRAN



Bapak Hasmizon Pandito Bosai sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk



Bapak Haji Jamhur sebagai Tokoh Agama dan Pemangku Adat di Nagari Padang Sibusuk



Fikri Rahman sebagai Ketua Karang Taruna di Nagari Padang Sibusuk



Ibu Hj. Ruqoyah sebagai Ketua Bundo Kanduang di Nagari Padang Sibusuk



Ibu Arifda Catri sebagai guru di SDN 01 Nagari Padang Sibusuk Sekaligus Ibu kandung Penulis pada 03 April 2020